



**LAPORAN HASIL PROYEK PERUBAHAN**

**STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DALAM**

**PENANGANAN KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN**

**HUKUM BERBASIS DIGITAL**

**DISUSUN OLEH :**

**EVI PAGARI, A.Md., S.H.**

**NDH 014**

**Bimbingan :**

**Drs. DESI FERNANDA, M.Soc., SC. (COACH)**  
**Widyaiswara Utama Lembaga Administrasi Negara**

**KOMBES POL HENGKI HARYADI, S.I.K., M.H. (MENTOR)**  
**Dirreskrimum Polda Metro Jaya**

**AKBP. WIDIASTUTI CHASANAH PUTRI, S.H. (MENTOR)**  
**Kabagrenmin Ditreskrimum Polda Metro Jaya**

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II**

**ANGKATAN XXVIII PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI**

**PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI TAHUN 2023**



**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PROYEK PERUBAHAN**

**STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DALAM PENANGANAN KASUS**  
**ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS DIGITAL**

**Diseminarkan pada tanggal 30 November 2023**

**Disusun oleh:**

**EVI PAGARI, A.Md., S.H**

**NDH014**

**Disetujui**

Coach,

Mentor,

Drs. DESI FERNANDA, M.Sos., Sc  
NIP 195812041986031001

HENGKI HARYADI, S.I.K., M.H  
KOMBES POL NRP 74100555

Penguji

Dr. SUSILO TEGUH RAHARJO, M.Si  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II**  
**ANGKATAN XXVIII DAN PELATIHAN POLRI PUSAT PENDIDIKAN**  
**ADMINISTRASI TAHUN 2023**

## PERNYATAAN ORIGINALITAS DAN PUBLIKASI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : Evi Pagari, A.Md., S.H  
**NRP** : 73070721  
**Judul Proper** : STRATEGI PENINGKATAN KINERJA  
DALAM PENANGANAN KASUS ANAK  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
BERBASIS DIGITAL  
**Tanggal Seminar** : 30 November 2023

Menyatakan bahwa tulisan ini adalah merupakan hasil karya saya sendiri dan dapat dipublikasikan sepenuhnya oleh Polda Metro Jaya. Segala kutipan dalam bentuk apapun telah mengikuti etika yang berlaku. Mengenai isi dan tulisan adalah tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran.

Jakarta , 20 November 2023



Evi Pagari, A.Md., S.H

**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI  
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI**

**FORMULIR PERSETUJUAN MENTOR  
PADA TAHAP MEMBANGUN KOMITMEN BERSAMA**

**Nama Peserta : AKBP. EVI PAGARI, A.Md., S.H.**



**Instansi : POLRI**

Area Perubahan Organisasi	Gagasan Inovatif
SUBDIT RENARTA DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA	MONITORING PENANGANAN KASUS ABH BERBASIS DIGITAL
<b>Catatan dan Rekomendasi</b> <i>Acc ditindaklanjuti</i>	

Jakarta, 6 September 2023  
Mentor

  
(KBP. HENGKI HARYADI, S.I.K., M.H.)

## LEMBAR KONSULTASI MENTOR

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	8 September 2023	Melaporkan ke mentor rencana proyek perubahan berdasarkan judul yang diambil serta pembentukan tim tim efektif	
2	29 September 2023	Menyampaikan ke mentor tentang web design yang di pakai untuk proyek perubahan dan rencana kegiatan	
3	10 Oktober 2023	Melaporkan hasil kegiatan sosialisasi proyek perubahan ke mitra kerja dan rencana kegiatan pentahapan selanjutnya kepada mentor	
4	30 Oktober 2023	Menyampaikan hasil kegiatan bimtek dan finalisasi web design ke mentor	
5	14 November 2023	Menyampaikan dokumen web beserta laporan finalisasi penyusunan proyek perubahan ke mentor	

## Kata Pengantar

UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah memberikan mandat kepada institusi POLRI dan lembaga terkait lainnya untuk menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini memberikan konsekuensi bagi penyidik dalam penanganan kasus ABH harus melibatkan mitra kerja dengan tujuan kepentingan terbaik bagi anak. Sesuai mandat dalam UU SPPA tersebut, penyidik memiliki kewajiban dalam penanganan kasus dimana sejak laporan kasus ABH diterima, baik sebagai pelaku, saksi maupun korban mitra kerja harus dilibatkan, yakni Pembimbing Kemasyarakatan Bapas, Pekerja Sosial dan pendamping hukum. Kehadiran para pihak tersebut menjadi bagian dari indikator kinerja penanganan kasus ABH karena mengeluarkan produk-produk yang akan menjadi bagian dalam berkas perkara penanganan kasus ABH.

Sebagai satuan kerja yang memiliki tupoksi dalam penanganan kasus remaja dan anak, Subdit Renakta Polda Metro Jaya juga menangani kasus ABH paling banyak dibandingkan kasus lain. Jumlah kasus ABH yang ditangani oleh Renakta semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas dan memberikan tantangan besar dalam penyelesaian kinerja penyidik dalam penanganan ABH. Keterbatasan waktu sesuai ketentuan UU SPPA dalam proses hukum menunjukkan bahwa keberhasilan kinerja penanganan kasus ABH tidak hanya tergantung pada penyidik itu sendiri, namun juga mitra kerja terkait. Peningkatan Penanganan Kasus Anaka Berhadapan dengan Hukum berbasis Digital ini akan menjadi inovasi yang strategis dalam melakukan monitoring dan evaluasi penanganan ABH secara terpadu dengan cepat dan efektif agar prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak bisa tercapai dan kinerja POLRI dalam menangani ABH dapat optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam upaya meningkatkan kinerja dalam penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Polda Metro Jaya Kasubdit Renakta berinovasi dengan membuat web ABH online dengan tujuan agar dapat meningkatkan kinerja dan koordinasi bagi para penyidik dalam melakukan penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum bersama mitra. Di dalam Web ABH Online juga berisi tentang panduan penanganan kasus, serta administrasi penyidikan yang dibutuhkan oleh penyidik. Dengan adanya Web ABH Online ini dapat memudahkan baik Kasubdit, Kepala Unit, dan Penyidik dalam memonitoring kasus secara real time.

Terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Web ABH Online ini terlebih Tim Efektif yang telah membantu penyempurnaan program ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyediakan layanan rujukan dalam menangani kasus ABH, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Bapas serta Kementerian Sosial melalui Peksos nya, Semoga Web ABH Online ini bermanfaat dan menjadi langkah strategis Polda Metro Jaya dalam melakukan perubahan menjadi semakin PRESISI.

Jakarta. November 2023



HENGKI HARYADI, S.I.K., M.H  
KOMISARIS BESAR POLISI

# DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan .....	ii
Pernyataan Originalitas dan Publikasi .....	iii
Formulir Persetujuan Mentor .....	iv
Lembar Konsultasi Mentor.....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar isi.....	vii
EXECUTIVE SUMMARY .....	viii
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Manfaat.....	4
<b>BAB II Analisa Masalah.....</b>	<b>5</b>
A. Struktur Organisasi Ditreskrim Polda Metro Jaya.....	5
B. Analisa Masalah .....	7
<b>BAB III Strategi Penyelesaian Masalah.....</b>	<b>13</b>
A. Terobosan Inovatif .....	13
B. Pentahapan Dan Kegiatan.....	32
C. Rencana Strategi Marketing .....	33
D. Pemetaan Stakeholder .....	35
E. Branding proyek perubahan.....	36
F. Pembangunan Tim efektif .....	37
G. Anggaran .....	37
H. Strategi publikasi .....	37
I. Rencana mata pelatihan .....	37
J. Rencana strategi pengembangan kompetensi.....	37
K. Pemetaan sikap perilaku kepemimpinan perilaku kepemimpinan dan rencana strategi pengembangan potensi.....	38
<b>PENUTUP .....</b>	<b>38</b>
<b>Modul Mata Pelatihan Pilihan .....</b>	<b>39</b>
1. Menguasai Seni Berkomunikasi dalam Hubungan Kerja .....	39
2. Membangun Branding yang Berkelanjutan pada Organisasi Pemerintah .....	40
3. Membina Kerjasama Tim .....	41
LAMPIRAN .....	

## EXECUTIVE SUMMARY

UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah memberikan mandat kepada institusi POLRI dan lembaga terkait lainnya untuk menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini memberikan konsekwensi bagi penyidik dalam penanganan kasus ABH harus melibatkan mitra kerja dengan tujuan kepentingan terbaik bagi anak. Sesuai mandat dalam UU SPPA tersebut, penyidik memiliki kewajiban dalam penanganan kasus dimana sejak laporan kasus ABH diterima, baik sebagai pelaku, saksi maupun korban mitra kerja harus dilibatkan, yakni Pembimbing Kemasyarakatan Bapas, Pekerja Sosial dan pendamping hukum. Kehadiran para pihak tersebut menjadi bagian dari indikator kinerja penanganan kasus ABH karena mengeluarkan produk-produk yang akan menjadi bagian dalam berkas perkara penanganan kasus ABH.

Sebagai satuan kerja yang memiliki tupoksi dalam penanganan kasus remaja dan anak, Subdit Renakta Polda Metro Jaya juga menangani kasus ABH paling banyak dibandingkan kasus lain. Jumlah kasus ABH yang ditangani oleh Renakta semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas dan memberikan tantangan besar dalam penyelesaian kinerja penyidik dalam penanganan ABH. Keterbatasan waktu sesuai ketentuan UU SPPA dalam proses hukum menunjukkan bahwa keberhasilan kinerja penanganan kasus ABH tidak hanya tergantung pada penyidik itu sendiri, namun juga mitra kerja terkait. Monika Online akan menjadi inovasi yang strategis dalam melakukan monitoring dan evaluasi penanganan ABH secara terpadu dengan cepat dan efektif agar prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak bisa tercapai dan kinerja POLRI dalam menangani ABH dapat optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah kasus yang paling banyak ditangani oleh subdit Renakta di Polda Metro Jaya. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah :

1. Pasal 1 ayat 1 Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana
2. Pasal 1 ayat 2 Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
3. Pasal 1 ayat 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Pasal 1 ayat 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pada tahun 2022 jumlah kasus ABH yang ditangani oleh Polda Metro Jaya jumlahnya semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas Tidak hanya sebagai korban, namun anak yang menjadi saksi maupun pelaku tindak pidana dan jumlah tersebut telah mencapai 1.450 anak dan ragam kejahatan yang dihadapi anak juga semakin kompleks, mulai dari

tindak pidana ringan hingga kejahatan keamanan negara. Hal ini mendorong pentingnya perhatian khusus untuk memprioritaskan penanganan kasus ABH yang diberlakukan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA).

Sebagai salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara, Sistem Peradilan Pidana Anak dibangun dengan tujuan khusus untuk menjamin kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan aspek pemulihan, bukan pembalasan, pada anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini memberikan konsekwensi bagi POLRI sebagai ujung tombak penegakan hukum agar dapat menentukan langkah yang tepat untuk menetapkan status anak dan mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi ABH dalam penyelesaian kasus.

Tantangan terbesar yang dihadapi POLRI dalam penanganan kasus ABH adalah terbatasnya waktu untuk menentukan status anak, karena prinsip kepentingan terbaik untuk anak yang harus dikedepankan, apalagi untuk menentukan status dan melanjutkan semua tahap proses hukum ABH, POLRI diwajibkan untuk bekerjasama dengan banyak pihak, diantaranya PK Bapas, Pekerja Sosial, Penasehat Hukum, Pendamping Korban, psikolog, petugas kesehatan dan mitra kerja lainnya. Ini berarti bahwa kinerja penanganan kasus ABH membutuhkan penanganan yang terpadu dengan sistem monitoring dan evaluasi yang cepat dan efektif agar prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi anak bisa tercapai dan kinerja POLRI dalam menangani ABH dapat optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

## **B. TUJUAN**

Tujuan secara umum adalah Meningkatkan Kinerja Polda Metro Jaya dengan Mitra Kerja dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Melalui Pelayanan Terpadu Berbasis Digital yang dirangkum dalam tiga tahap sebagai berikut:

1. Tujuan Jangka Pendek

- (a) Tercapainya komitmen antara anggota Tim dan mitra kerja terhadap pelaksanaan proyek perubahan
- (b) Tersedianya Sprin tentang penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum melalui pelayanan terpadu berbasis web
- (c) Pertukaran informasi dan data dengan stakeholder terkait
- (d) Terciptanya sistem monitoring dan evaluasi penanganan kasus ABH berbasis digital secara riil time.
- (e) Terlaksananya sosialisasi penggunaan sistem monitoring dan evaluasi penanganan ABH secara terpadu berbasis digital kepada para anggota dan mitra kerja
- (f) Pembinaan bagi anggota yang terlibat dalam implementasi sistem monitoring dan evaluasi penanganan ABH secara terpadu berbasis digital
- (g) Penanganan kasus sesuai mekanisme rujukan dan SOP penanganan ABH yang terintegrasi
- (h) Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan system monitoring dan evaluasi penanganan ABH berbasis digital
- (i) Penyusunan laporan proyek perubahan

## 2. Tujuan Jangka Menengah

- (a) Evaluasi pelaksanaan proyek perubahan yang telah dilaksanakan pada tahap jangka pendek
- (b) Melakukan perbaikan hasil evaluasi tahap jangka pendek yang masih belum optimal

## 3. Tujuan Jangka Panjang

- (a) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada jangka pendek dan jangka menengah
- (b) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem monitoring dan evaluasi penanganan kasus ABH berbasis digital yang dijalankan antara Polda Metro Jaya dan mitra kerja

### **C. MANFAAT**

Beberapa manfaat yang diasumsikan dapat hadir ketika proyek perubahan Meningkatkan Kinerja Polda Metro Jaya dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Melalui Penanganan Terpadu Berbasis Digital adalah sebagai berikut:

#### 1. Internal

- Mendukung implementasi penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum berbasis digital
- Memberikan kontribusi positif bagi tercapainya penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum bersama mitra kerja
- Memberikan kemudahan bagi Polda Metro Jaya dan jaringan kerja dalam manajemen penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum.

#### 2. Eksternal


- Memberikan kemudahan dan percepatan mendapat respon pelayanan pengaduan kasus ABH kepada Polda Metro Jaya
- Memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan memanfaatkan fasilitas sistem yang tersedia

### **D. RUANG LINGKUP**


Penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ditangani bersama UPTD PPPA, PK Bapas, Peksos, Penasehat Hukum, Psikolog, RSUD, Dinas Sosial dan Kementerian Sosial.

## BAB II ANALISA MASALAH

### A. STRUKTUR ORGANISASI DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA



### STRUKTUR ORGANISASI SUBDIT RENAKTA DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA



1. Visi :

Terwujudnya penegakan hukum yang professional, modern, humanis dan berkeadilan

2. Misi :

- a. Mewujudkan kepastian hukum
- b. Menciptakan rasa keadilan dengan menjunjung tinggi HAM
- c. Penyelidikan dan penyidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi

3. Tugas dan Fungsi Organisasi

- a. Bertugas Management kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi diwilayah hukum Polda Metro Jaya yang berkaitan dengan kasus anak berhadapan dengan hukum;
- b. Management bidang administrasi kegiatan-kegiatan pemberkasan perkara dan proses penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyidikan dan penyelidikan tindak pidana umum;
- c. Penerapan management anggaran serta manajemen penyidikan dan penyelidikan tindak pidana umum;
- d. Menyelenggarakan, membina dan melaksanakan fungsi teknis keresersean yang termasuk dalam lingkup tugasnya, baik bersifat regional, terpusat pada tingkat daerah maupun dalama rangka mendukung tugas pada tingkat kewilayahan dilingkungan Polda Metro Jaya;
- e. Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi teknis reserse umum dilingkungan Polda Metro Jaya.

4. Tugas dan Fungsi Peserta

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan remaja, anak dan wanita;
- b. Penerapan manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum

## B. ANALISA MASALAH

### 1. Identifikasi masalah

Penanganan ABH tidak hanya memerlukan pendekatan khusus untuk kepentingan terbaik bagi anak oleh para penyidik, tetapi juga membutuhkan kolaborasi yang efektif dengan seluruh mitra kerja agar keadilan restoratif dapat tercapai. Hal ini mendorong pentingnya monitoring dan evaluasi agar penanganan kasus dapat berjalan efektif dan kinerja penanganan kasus ABH dapat terus ditingkatkan.

Sesuai ketentuan UU SPPA, penyidik harus melibatkan mitra kerja, misalnya pekerja sosial untuk mendapatkan laporan sosial korban anak saat penyelidikan, kemudian PK Bapas untuk mendapatkan penelitian kemasyarakatan saat anak dalam proses penyidikan, demikian juga pendamping hukum dalam setiap tahap penanganan kasus. Dalam prakteknya, kolaborasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan, sehingga semua produk yang dibutuhkan penyidik dalam berkas perkara ABH dari mitra kerja tidak dapat dipenuhi sesuai alokasi waktu yang telah ditentukan dalam UU SPPA dan peraturan turunannya.

Analisa SWOT adalah salah satu model yang dapat kita artikan sebagai sebuah teknik perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini untuk keperluan suatu proyek perubahan. Metode ini menekankan pada pentingnya peran faktor internal maupun faktor eksternal guna menyusun strategi perencanaan ide dan penyelesaian masalah secara efektif.

- A. **Strengths** atau kekuatan, yaitu berkaitan dengan seberapa jauh faktor yang menjadi kekuatan dalam proyek perubahan yang sedang kita kerjakan
- B. **Weaknesses** atau kelemahan seberapa jauh faktor yang menjadi kelemahan dalam proyek perubahan yang sedang kita kerjakan
- C. **Opportunities** atau peluang seberapa jauh faktor yang menjadi peluang dalam proyek perubahan yang sedang dilakukan

D. **Threats** atau ancaman seberapa jauh faktor yang menjadi ancaman dalam proyek perubahan yang sedang dilakukan.

Dari hasil indentifikasi faktor **Strengths** (kekuatan), **Weaknesses** (kelemahan), **Opportunities** (peluang), **Threats** (ancaman) maka langkah berikutnya adalah menyusun upaya-upaya strategis yang menggambarkan bagaimana kekuatan dan peluang yang dihadapi oleh institusi dapat disesuaikan dengan aspirasi dan hasil yang optimal.

	<b>Strength</b>	<b>Weaknesses</b>
Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No.11 tahun 2012 tentang SPPA</li> <li>2. UU No 17 Tahun 2016 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak</li> <li>3. PP NO. 65 Tahun 2015 Tentang Diversi dan Penanganan Anak belum berumur 12 tahun</li> <li>4. Perpres No. 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Anak Korban dan Saksi</li> <li>5. PERKAP NO. 10 Tahun 2007 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada program monitoring dan evaluasi penanganan kasus ABH yang terintegrasi</li> <li>2. Belum ada SOP terintegrasi</li> <li>3. Banyaknya jumlah kasus ABH</li> </ol>
Eksternal		

<p style="text-align: center;">Internal</p> <p style="text-align: center;">Eksternal</p>	<p>6. PERKAP NO. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK )dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana</p> <p>7. PERKAP NO. 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah</p>	
<p><b>Opportunities</b></p> <p>1. Tuntutan peeningkatan kinerja penanganan kasus ABH</p> <p>2. Perkembangan teknologi</p> <p>3. Optimalnya layanan kasus ABH</p>	<p style="text-align: center;">SO</p> <p>Optimalnya monitoring dan evaluasi penanganan kasus ABH secara real time online</p>	<p style="text-align: center;">WO</p> <p>1) Pembuatan program monitoring dan evaluasi berbasis digital</p> <p>2) Penyusunan SOP integrase bersama mitra kerja</p>
<p><b>Threats</b></p> <p>Minimnya jumlah penyidik yang kompeten dan bersertifikat dalam SPPA</p>	<p style="text-align: center;">ST</p> <p>Optimalkan kinerja penyidik dalam penanganan kasus ABH</p>	<p style="text-align: center;">WT</p> <p>1. pembuatan SOP integrase</p> <p>2. pembuatang Monika Online</p>


Berdasarkan analisis di atas, maka perlu dilakukan proyek perubahan berupa Strategi Optimalisasi penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum.

## 2) Penentuan masalah organisasi

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya selaku barometer dalam menjaga Keamanan, menciptakan rasa aman dan terwujudnya keamanan dan ketertiban dimasyarakat. Subdit Renakta dalam menangani kasus remaja, anak dan wanita khusus unit PPA dalam menangani kasus anak berhadapan dengan hukum ( ABH ) dengan permasalahan kondisi saat ini : kinerja penyidik Subdit Renakta belum optimal dan kesulitan dalam memantau/monitoring penanganan kasus sehingga diharapkan kinerja penyidik Subdit Renakta menjadi optimal dan dapat memantau penanganan kasus ABH secara berintegrasi.

Anak yang berkonflik dengan hukum ( ABH ) merupakan anak yang disangka atau dituduh telah melanggar undang-undang, meningkatnya konflik tersbut diperlukan penanganan yang optimal dan diperlukan monitoring secara berintegrasi.

Permasalahan tindak pidana yang ditangani oleh Subdit Renakta sejumlah 1.150 kasus. Adapun kasus anak yang berhadapan dengan hukum :



Tingginya kasus anak yang berhadapan dengan anak di Jajaran Ditreskrim Subdit Renakta perlu dilakukan monitoring penanganan perkara secara terintegrasi.

Fakta-fakta permasalahan dimana gap adalah permasalahan akibat kondisi saat ini sebagai berikut :

NO	KONDISI SAAT INI	GAP	KONDISI YANG DIHARAPKAN
1.	Belum terbangunnya sistem monitoring penanganan kasus ABH secara terintegrasi	Belum terintegrasinya penanganan perkara ABH	Terbangunnya sistem monitoring penanganan kasus ABH secara digital/terintegrasi
2.	Informasi penanganan perkara secara manual	Sistem belum maksimal	Informasi penanganan kasus ABH secara digital
3.	Belum adanya data yang tersaji dengan cepat utk memudahkan pimpinan dlm monitoring perkembangan penanganan perkara	Penyajian data membutuhkan waktu	Memudahkan pimpinan dalam monitoring penanganan perkara secara cepat dan terintegrasi

### 3) Dasar Hukum

*Transformasi Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Melalui Pelayanan Terpadu Berbasis Website dengan dasar hukum :*

- 1) PERKAP NO. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) PERKAP NO. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
- 3) PERKAP NO. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Daerah

### 4) Output

- 1) Pelayanan terpadu kasus anak berhadapan dengan hukum berbasis digital Bersama mitra kerja.

- 2) Terlaksananya penyusunan sprin pelayanan terpadu berbasis digital.
- 3) Melaksanakan Sosialisasi penggunaan media digital pelayanan terpadu penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum.

#### 5. Outcome

- I. Terciptanya mekanisme monitoring dan evaluasi dalam kasus anak berhadapan dengan hukum yang optimal dan tranparan.  
Layanan lintas sektoral dan stakeholder berjalan dengan cepat dan terpantau secara online sehingga proses penyelidikan dan penyidikan berjalan secara efektif dan efisien

## BAB III STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH


### A. TEROBOSAN INOVATIF

Inovasi yang di maksud adalah monitoring dan evaluasi kasus Anak Berhadapan dengan Hukum yang diinput dalam database berbasis website yang dapat menjadi :

- 1) Nilai Tambah Bagi Organisasi dan Stakeholder
- 2) Sistem Kebaharuan
- 3) Inovasi yang dapat direplikasi
- 4) Sistem yang dapat diterapkan Secara Berkelanjutan


Tapilan Fitur – Fitur dalam Inovasi layanan Anak Berhadapan dengan Hukum:

#### I. WEB ABH ONLINE *Monitoring Anak berhadapan dengan hukum*










## II. Administrasi Penyidikan

Administrasi Penyidikan berfungsi menyeragamkan dokumen Penanganan Perkara *Klik Administrasi Penyidikan->Pilih Dokumen->Contoh Pilihan Lampiran Panduan Riksa KDRT->Klik Aksi Download->Save->Dokumen berhasil terdownload*



The screenshot shows the ABH Online web application interface. The top navigation bar includes the logo, the text "ABH Online", the date "November, 14 Nov 2023", the user information "[User : penyidik 1 - Penyidik/User]", a notification bell, and a "Logout" button. The left sidebar contains a menu with items: "Penanganan Perkara", "Pelayanan Perkara", "Laporan", "Administrasi Penyidikan", "Administrasi Penyidikan", "Setting User", and "Data". The main content area is titled "Dokumen Form" and features a table with columns: "#", "Directory", "File", and "Aksi". The table is divided into two sections: "01-Panduan/" and "07-Diversi/". The "01-Panduan/" section contains four rows of documents, and the "07-Diversi/" section contains three rows. Each row has a download icon in the "Aksi" column. A "Save As" dialog box is open over the table, showing the file path "Downloads" and the file name "Lampiran PANDUAN RIKSA KDRT (1)". The dialog box also shows the file type "Microsoft Word Document" and the "Save" and "Cancel" buttons.

#	Directory	File	Aksi
2	01-Panduan/		
1		Lampiran PANDUAN RIKSA KDRT.docx	
2		Lampiran PANDUAN RIKSA TPKS.docx	
3		Lampiran SOP LIDIK SIDIK (ABH, Disabilitas).docx	
4		Lampiran PANDUAN RIKSA KTPA_Final.docx	
3	07-Diversi/		
1		Keputusan Bersama (Anak dikembalikan Orang Tua).docx	
2		Surat Undangan Diversi.docx	
3		Undangan Klarifikasi.docx	

### III. User Penyidik

#### a. Penanganan Perkasa

*Klik Penanganan Perkasa->Tambah->Isi Data Kasus, Data Korban, Data Terlapor, Data Saksi->Klik Simpan*

ABH Online November, 14 Nov 2023, [User : penyidik 1 - Penyidik/User] Logout

### Penanganan Perkasa

Data tidak ada !

+ Tambah

Data Pencarian

Dari Tanggal 14-11-2023 Sampai Tanggal 14-11-2023 Tampil

10 records per page Search:

#	SysID	No LP	Tgl Pelaporan	Data Korban	Data Saksi	Penyidik	Tgl Tahapan	Tahapan	Status	Aksi
No data available in table										

Showing 0 to 0 of 0 entries Previous Next

ABH Online November, 14 Nov 2023, [User : penyidik 1 - Penyidik/User] Logout

### Penanganan Perkasa

Data Kasus Data Korban Data Terlapor Data Saksi

ID Sistem Status Kasus Progress Terakhir

No LP 14112023/ABHONLINE/2023 Tgl Pelaporan 14-11-2023 Penyidik penyidik 1

Tanggal Kejadian 08-11-2023

Detail Kasus / Deskripsi Kasus

Anak 14112023  
Deskripsi Kasus

**Penanganan Perkara**

Data Kasus   Data Korban   Data Terlapor   Data Saksi

**Nama Korban**  
Anak 14112023

**Tanggal Lahir**  
05-06-2018

**Keterangan Alamat**  
Domisili

**Kota / Kabupaten**  
KOTA JAKARTA SELATAN

**RT**  
01

**Telepon**  
3456

**Status Perkawinan**  
Belum Menikah

**Anak Korban, Anak Saksi, Anak**  
Anak Korban

**NIK**  
1234567

**Usia**  
5

**Alamat**  
Jl. ABC, No. 82

**Kecamatan**  
JAGAKARSA

**RW**  
03

**Pendidikan**  
PAUD

**Difabel**  
Nothing selected

**Tindak Kekerasan yang Dialami**  
KTA-Fisik

**Tempat Lahir**  
Jakarta

**Jenis Kelamin**  
perempuan

**Provinsi**  
DKI JAKARTA

**Kelurahan**  
JAGAKARSA

**Agama**  
Islam

**Pekerjaan**  
Tidak Bekerja

**Kategori Kasus**  
KTA

**Undang-Undang**  
. UU No 17 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak

**Penanganan Perkara**

Data Kasus   Data Korban   Data Terlapor   Data Saksi

**Nama Terlapor**  
Tuan 11142023

**Tanggal Lahir**  
27-02-1980

**Keterangan Alamat**  
Identitas

**Kota / Kabupaten**  
KOTA JAKARTA SELATAN

**RT**  
01

**Telepon**  
546

**Status Perkawinan**  
Menikah Resmi

**NIK**  
43546

**Usia**  
43

**Alamat**  
Jl. ABC No. 82

**Kecamatan**  
JAGAKARSA

**RW**  
03

**Pendidikan**  
Perguruan Tinggi

**Kebangsaan**  
Indonesia

**Tempat Lahir**  
Jakarta

**Jenis Kelamin**  
laki-laki

**Provinsi**  
DKI JAKARTA

**Kelurahan**  
JAGAKARSA

**Agama**  
Islam

**Pekerjaan**  
Bekerja

**Hubungan dengan Korban**  
Keluarga

**Penanganan Perkara**

Data Kasus   Data Korban   Data Terlapor   Data Saksi

**Nama Saksi**  
Nyonya 14A112023

**Tanggal Lahir**  
29-03-1980

**Keterangan Alamat**  
Identitas

**Kota / Kabupaten**  
KOTA JAKARTA SELATAN

**RT**  
01

**Telepon**  
54678

**Status Perkawinan**  
Menikah Resmi

**NIK**  
4568790

**Usia**  
43

**Alamat**  
Jl. ABC No. 85

**Kecamatan**  
JAGAKARSA

**RW**  
03

**Pendidikan**  
SMA / sederajat

**Kebangsaan**  
Indonesia

**Tempat Lahir**  
Jakarta

**Jenis Kelamin**  
perempuan

**Provinsi**  
DKI JAKARTA

**Kelurahan**  
JAGAKARSA

**Agama**  
Lainnya

**Pekerjaan**  
Ibu Rumah Tangga

**Hubungan dengan Korban**  
Tetangga

Simpan   Close

ABH Online November, 14 Nov 2023, [User : penyidik 1 - Penyidik/User] [Logout](#)

## Penanganan Perkara

Data berhasil ditambah, no SysID: 1

[+ Tambah](#)

Data Pencarian

Dari Tanggal  Sampai Tanggal  [Tampilkan](#)

10 records per page Search:

#	SysID	No LP	Tgl Pelaporan	Data Korban	Data Saksi	Penyidik	Tgl Tahapan	Tahapan	Status	Aksi
1	1	14112023/ABHONLINE/2023	14 November 2023	Anak 14112023	Nyonya 14A112023	penyidik 1	14 November 2023	Penerimaan LP oleh penyidik	status TA	<a href="#">Detail</a> <a href="#">Print</a> <a href="#">Timeline</a>

Showing 1 to 1 of 1 entries [Previous](#) [Next](#)

### b. Penunjukan Layanan

Klik Tambah->Isi data Penunjukan Layanan->Cari No LP->Isi Jenis Pelayanan->Isi Petugas Layanan sesuai dengan Jenis Pelayanannya->Klik Simpan.

ABH Online November, 14 Nov 2023, [User : penyidik 1 - Penyidik/User] [Logout](#)

## Penunjukan Layanan

Data tidak ada!

[+ Tambah](#)

Data Pencarian

Dari Tanggal  Sampai Tanggal  [Tampilkan](#)

10 records per page Search:

#	SysID	No LP	Tgl Pelaporan	Data Korban	Data Saksi	Jenis Pelayanan	Petugas Pelaksana	Status	Aksi
No data available in table									

Showing 0 to 0 of 0 entries [Previous](#) [Next](#)

ABH Online November, 14 Nov 2023, [User : penyidik 1 - Penyidik/User] Logout

### Tambah Penunjukan Layanan

**ID Sistem**

**Tanggal**

**No LP**

**Nama Korban**

**Jenis Kelamin**

**Jenis Pelayanan**

**Petugas Pelaksana**

**Pilih No LP** ✕

#	ID Sistem	No LP	Nama Korban	Jenis Kelamin	Tgl Pelaporan	Tahapan	Penyidik	Status	Aksi
1	1	14112023/ABHONLINE/2023	Anak 14112023	perempuan	14-November-2023	Penerimaan LP oleh penyidik	penyidik1	status 1A	<input type="button" value="Pilih LP"/>

ABH Online November, 14 Nov 2023, [User : penyidik 1 - Penyidik/User] Logout

### Tambah Penunjukan Layanan

**ID Sistem**

**Tanggal**

**No LP**

**Nama Korban**

**Jenis Kelamin**

**Jenis Pelayanan**

**Petugas Pelaksana**

### c. Upload Dokumen Penunjukan Layanan

Pilih No LP->Klik Aksi->Klik Edit->Upload Dokumen->Klik Simpan

The screenshot shows the 'ABH Online' web application interface. The top header displays the date 'November, 14 Nov 2023' and the user 'penyidik: 1 - Penyidik/User'. The sidebar menu on the left lists various navigation options: Penanganan Perkara, Pelayanan Perkara, Laporan, Administrasi Penyidikan, Setting User, and Data. The main content area is titled 'Penunjukan Layanan' and contains a search bar, a 'Tambah' button, and a table of service appointments. The table has the following columns: #, SysID, No LP, Tgl Pelaporan, Data Korban, Data Saksi, Jenis Pelayanan, Petugas Pelaksana, Status, and Aksi. A single entry is shown with the following details: # 1, SysID 1, No LP 14112023/ABHONLINE/2023, Tgl Pelaporan 14 November 2023, Data Korban Anak 14112023, Data Saksi Nyonya 14A112023, Jenis Pelayanan PK Bapas, Petugas Pelaksana PK Bapas, and Status status 2B. The page also includes a 'Showing 1 to 1 of 1 entries' message and navigation buttons for 'Previous' and 'Next'.

#	SysID	No LP	Tgl Pelaporan	Data Korban	Data Saksi	Jenis Pelayanan	Petugas Pelaksana	Status	Aksi
1	1	14112023/ABHONLINE/2023	14 November 2023	Anak 14112023	Nyonya 14A112023	PK Bapas	PK Bapas	status 2B	[Edit] [Delete]

#### d. Pemberitahuan Penunjukan Layanan Kepada Pelayan By Email Server

Pilih No LP->Klik Aksi->Edit->Kirim Email->Email sudah terkirim kepada stake holder

The screenshots illustrate the workflow for sending an email notification for a service appointment. The first screenshot shows the 'Penunjukan Layanan' page with a table containing one entry. The second screenshot shows a confirmation message 'Email sudah dikirim'. The third screenshot shows the 'Edit Penunjukan Layanan' form with the following fields:

- ID Sistem: 1
- Tanggal: 14-11-2023
- No LP: 14112023/ABHONLINE/2023
- Nama Korban: Anak 14112023
- Jenis Kelamin: perempuan
- Jenis Pelayanan: PK Bapas
- Petugas Pelaksana: PK Bapas
- Upload Dokumen: Choose Files (No file chosen)
- download Dokumen: [Download Icon]
- Kirim Email: [Kirim Email Button]

Buttons at the bottom of the form include 'Simpan' and 'Close'.

### e. Upload Dokumen RTL Penangan Perkara

Klik RTL Penanganan Perkara->Pilih No LP->Aksi Klik Edit->Upload Dokumen->Klik Simpan

**ABH Online** November, 14 Nov 2023, [User : penyidik 1 - Penyidik/User] Logout

### Edit RTL Penanganan Perkara

ID Sistem	Tanggal	No LP
1	14-11-2023	14112023/ABHONLINE/2023
Nama Korban	Jenis Kelamin	RTL Penanganan Perkara
Anak 14112023	perempuan	Gelar Perkara
Kanit	Keterangan	Tanggal RTL
Kanit I	Segera	14-11-2023
Upload Dokumen	download Dokumen	Kirim Email
Choose Files   No file chosen		

**ABH Online** November, 14 Nov 2023, [User : penyidik 1 - Penyidik/User] Logout

### RTL Penanganan Perkara

Data Pencarian

Dari Tanggal: 14-11-2023 Sampai Tanggal: 14-11-2023

10 records per page Search:

#	SysID	No LP	Tgl Pelaporan	Data Korban	Data Saksi	RTL Penanganan Perkara	Tanggal RTL	Tahapan	Status	Aksi
1	1	14112023/ABHONLINE/2023	14 November 2023	Anak 14112023	Nyonya 14A112023	Gelar Perkara	14 November 2023	Segera	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">status 4A</span>	

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

**ABH Online** November, 14 Nov 2023, [User : penyidik 1 - Penyidik/User] Logout

### RTL Penanganan Perkara

Data berhasil diedit, no SysID: 1

Data Pencarian

Dari Tanggal: 14-11-2023 Sampai Tanggal: 14-11-2023

10 records per page Search:

#	SysID	No LP	Tgl Pelaporan	Data Korban	Data Saksi	RTL Penanganan Perkara	Tanggal RTL	Tahapan	Status	Aksi
1	1	14112023/ABHONLINE/2023	14 November 2023	Anak 14112023	Nyonya 14A112023	Gelar Perkara	14 November 2023	Segera	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">status 4A</span>	

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

**f. Pemberitahuan RTL Penanganan Perkara Telah Dilakukan Kepada Kanit By Email Server**

*Klik RTL Penanganan Perkara->Pilih No LP->Aksi Klik Edit->Klik Kirim Email-> Email sudah terkirim kepada Kanit*

**ABH Online** November, 14 Nov 2023, [User : penyidik 1 - Penyidik/User] Logout

### Edit RTL Penanganan Perkara

**ID Sistem**: 1 **Tanggal**: 14-11-2023 **No LP**: 14112023/ABHONLINE/2023

**Nama Korban**: Anak 14112023 **Jenis Kelamin**: perempuan **RTL Penanganan Perkara**: Gelar Perkara

**Kanit**: Kanit I **Keterangan**: Segera **Tanggal RTL**: 14-11-2023

**Upload Dokumen**: Choose Files | No file chosen **download Dokumen** [Download Icon]

**Kirim Email** [Kirim Email]

[Simpan] [Close]

**ABH Online** November, 15 Nov 2023, [User : penyidik 1 - Penyidik/User] Logout

### RTL Penanganan Perkara

Email sudah dikirim

[+ Tambah]

Data Pencarian: [Search Box]

**Dari Tanggal**: 15-11-2023 **Sampai Tanggal**: 15-11-2023 [Tampil]

10 records per page Search: [Search Box]

#	SysID	No LP	Tgl Pelaporan	Data Korban	Data Saksi	RTL Penanganan Perkara	Tanggal RTL	Tahapan	Status	Aksi
1	1	14112023/ABHONLINE/2023	14 November 2023	Anak 14112023	Nyonya 14A112023	Gelar Perkara	14 November 2023	Segera	status 4A	[Edit Icon]

Showing 1 to 1 of 1 entries [Previous] 1 [Next]

## IV. User Pelayanan

### a. Pelaksanaan Pelayanan

*Klik Pelaksanaan Pelayanan->Klik Tambah->Isi Data Pelaksanaan Pelayanan->Klik Simpan*

The screenshot shows the ABH Online dashboard. The top navigation bar includes the logo, the text 'ABH Online', the date 'November, 14 Nov 2023', the user name '[User : PK Bapas - Pelayanan]', a notification bell, and a 'Logout' button. The left sidebar contains a menu with items: 'Penanganan Perkara', 'Pelayanan Perkara', 'Penunjukan Layanan', 'Pelaksanaan Layanan', 'Laporan', 'Setting User', and 'Data'. The main content area is titled 'Dashboard - ABH Online' and features a large orange card with the number '1' and the text 'Kasus Tercatat' and 'Kasus yang Anda tangani'. Below this is the 'Pelaksanaan Layanan' section, which has a green banner stating 'Data tidak ada !'. There is a '+ Tambah' button, a search bar, and date filters for 'Dari Tanggal' (14-11-2023) and 'Sampai Tanggal' (14-11-2023). A table with columns: '#', 'SysID', 'No LP', 'Tgl Pelaporan', 'Data Korban', 'Data Saksi', 'Waktu Kegiatan', 'Jenis Pelayanan', 'Detail Layanan', 'Petugas Pelaksana', 'Status', and 'Aksi' is shown with 'No data available in table'. A modal window titled 'Pilih No LP' is open, showing a search bar and a table with one record:

#	ID Sistem	No LP	Nama Korban	Jenis Kelamin	Tgl Pelaporan	Tahapan	Penyidik	Pelaksana	Jenis Pelayanan	Status	Aksi
1	1	14112023/ABHONLINE/2023	Anak 14112023	perempuan	14-November-2023	Perunjukan Layanan oleh penyidik	penyidik1	pelayanan2	PK Bapas	status 2B	Pilih LP

**ABH Online** November, 14 Nov 2023, [User : PK Bapas - Pelayanan]

**Pelaksanaan Layanan**

ID Sistem:  No LP:  Nama Korban:

Jenis Kelamin:  Jenis Pelayanan:

Detil Layanan:

Petugas Pelaksana:  Waktu Kegiatan:

Deskripsi Proses

None 14112023  
Deskripsi Proses

**Deskripsi Hasil**

None 14112023  
Deskripsi Proses

p

**Rencana Tindak Lanjut**

## b. Upload Dokumen Pelaksanaan Pelayanan

Pilih No LP->Klik Aksi->Edit->Upload Dokumen->Klik Simpan

ABH Online

November, 14 Nov 2023, [User : penyidik 1 - Penyidik/User]

### Pelaksanaan Layanan

+ Tambah

Data Pencarian

Dari Tanggal: 14-11-2023    Sampai Tanggal: 14-11-2023    Tampilkan

10 records per page    Search: \_\_\_\_\_

#	SysID	No LP	Tgl Pelaporan	Data Korban	Data Saksi	Waktu Kegiatan	Jenis Pelayanan	Detil Layanan	Petugas Pelaksana	Status	Aksi
1	1	14112023/ABHONLINE/2023	14 November 2023	Anak 14112023	Nyonya 14A112023	14 November 2023	PK Bapas	PK Bapas ke 1	PK Bapas	status 3A	[Edit]

Showing 1 to 1 of 1 entries    Previous 1 Next

Deskripsi Hasil

Nona 14112023  
Deskripsi Proses

Rencana Tindak Lanjut: Ke RS Untuk Visum

Upload Dokumen: Choose Files | No file chosen

download Dokumen

Kirim Email: Kirim Email

Simpan    Close

### c. Pemberitahuan Pelaksanaan Layanan Kepada Penyidik By Email Server

*Pilih No LP->Klik Aksi->Edit->Klik Kirim Email->Email sudah terkirim kepada Penyidik*

The screenshot shows a rich text editor window titled "Deskripsi Hasil". The editor contains the text "Nota 14112023" and "Deskripsi Proses". Below the editor, there are several action buttons: "Rencana Tindak Lanjut" with a text input field containing "Ke RS Untuk Visum", "Upload Dokumen" with a "Choose Files" button and "No file chosen" text, "download Dokumen" with a download icon, "Kirim Email" with an envelope icon and "Kirim Email" text, "Simpan" (Save), and "Close".

The screenshot shows the ABH Online dashboard. The top navigation bar includes the logo, "ABH Online", the date "November, 14 Nov 2023, [User : PK Bapas - Pelayanan]", and a "Logout" button. The main content area is titled "Penunjukan Layanan" and features a green notification banner that says "Email sudah dikirim". Below this, there is a search section with "Data Pencarian", "Dari Tanggal" (14-11-2023), and "Sampai Tanggal" (14-11-2023) fields, along with a "Tampilkan" button. A table displays the search results with columns for #, SysID, No LP, Tgl Pelaporan, Data Korban, Data Saksi, Jenis Pelayanan, Petugas Pelaksana, Status, and Aksi. The table contains one entry with a status of "status 3A".

#	SysID	No LP	Tgl Pelaporan	Data Korban	Data Saksi	Jenis Pelayanan	Petugas Pelaksana	Status	Aksi
1	1	14112023/ABHONLINE/2023	14 November 2023	Anak 14112023	Nyonya 14A112023	PK Bapas	PK Bapas	status 3A	

## V. User Kanit

### a. RTL Penanganan Perkara ( Rencana tindak lanjut )

Klik RTL Penanganan Perkara->Klik Tambah->Pilih No LP->Isi Data RTL Penanganan Perkasa->Klik Simpan

ABH Online November, 14 Nov 2023, [User : Kanit I - Kanit/SPV] Logout

### RTL Penanganan Perkara

Data tidak ada !

+ Tambah

Data Pencarian

Dari Tanggal 14-11-2023 Sampai Tanggal 14-11-2023 Tampilkan

10 records per page Search:

#	SysID	No LP	Tgl Pelaporan	Data Korban	Data Saksi	RTL Penanganan Perkara	Tanggal RTL	Tahapan	Status	Aksi
No data available in table										

Showing 0 to 0 of 0 entries Previous Next

ABH Online November, 14 Nov 2023, [User : Kanit I - Kanit/SPV] Logout

### Tambah RTL Penanganan Perkara

ID Sistem Tanggal No LP

Nama Korban Jenis Kelamin RTL Penanganan Perkara

Kanit Keterangan Tanggal RTL

Simpan Close

ABH Online

### Pilih No LP

Carilah No LP

#	ID Sistem	No LP	Nama Korban	Jenis Kelamin	Tgl Pelaporan	Tahapan	Penyidik	Status	Aksi
1	1	14112023/ABHONLINE:2023	Anak 14112023	perempuan	14-November-2023	Proses Layanan oleh stakeholder	penyidik1	status 3A	Pilih LP

Close

**ABH Online** November, 14 Nov 2023, [User : Kanit I - Kanit/SPV]

**Tambah RTL Penanganan Perkara**

ID Sistem:  Tanggal:  No LP:

Nama Korban:  Jenis Kelamin:  RTL Penanganan Perkara:

Kanit:  Keterangan:  Tanggal RTL:

**ABH Online** November, 14 Nov 2023, [User : Kanit I - Kanit/SPV]

**RTL Penanganan Perkara**

Data berhasil ditambah, no SysID: 1

Data Pencarian:

Dari Tanggal:  Sampai Tanggal:

30 records per page Search:

#	SysID	No LP	Tgl Pelaporan	Data Korban	Data Saksi	RTL Penanganan Perkara	Tanggal RTL	Tahapan	Status	Aksi
1	1	14112023/ABHONLINE/2023	14 November 2023	Anak 14112023	Nyonya 14A112023	Gelar Perkara	14 November 2023	Segera	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">status 4A</span>	

Showing 1 to 1 of 1 entities

## b. Pemberitahuan RTL Penanganan Perkara Kepada Penyidik By Email Server

*Pilih No LP->Klik Aksi->Edit->Klik Kirim Email-> Email sudah terkirim kepada Penyidik*

The first screenshot shows the 'RTL Penanganan Perkara' page. It includes a search bar with 'Data Pencarian', date filters for 'Dari Tanggal' (14-11-2023) and 'Sampai Tanggal' (14-11-2023), and a table with one entry. The entry has 'No LP' 14112023/ABHONLINE/2023 and 'Status' 'status 4A'. An 'Aksi' button is visible next to the entry.

#	SysID	No LP	Tgl Pelaporan	Data Korban	Data Saksi	RTL Penanganan Perkara	Tanggal RTL	Tahapan	Status	Aksi
1	1	14112023/ABHONLINE/2023	14 November 2023	Anak 14112023	Nyonya 14A112023	Gelar Perkara	14 November 2023	Segera	status 4A	[Icon]

The second screenshot shows the 'Edit RTL Penanganan Perkara' form. Fields include: ID Sistem (1), Tanggal (14-11-2023), No LP (14112023/ABHONLINE/2023), Nama Korban (Anak 14112023), Jenis Kelamin (perempuan), RTL Penanganan Perkara (Gelar Perkara), Kanit (Kanit I), Keterangan (Segera), and Tanggal RTL (14-11-2023). There are buttons for 'Simpan', 'Close', 'Upload Dokumen', 'download Dokumen', and 'Kirim Email'.

The third screenshot shows the 'RTL Penanganan Perkara' page after the email is sent. A green banner at the top says 'Email sudah dikirim'. The table below is identical to the first screenshot, but the 'Aksi' button now has a checkmark icon, indicating the email notification was successful.


## VI. User Kasubdit

### a. Detail Penanganan Perkara

Berfungsi untuk melihat kasus sudah sampai mana Rencana tindak lanjutnya.

### b. Aksi Detail = Melihat detail kasus tanpa download berkas

*Klik Detail Penanganan Perkara->Pilih No LP->Aksi Detail->Detail Kasus*




The screenshot shows the ABH Online interface. The top navigation bar includes the date 'November, 14 Nov 2023', the user role '[User : Kasubdit - Kasudit/Manager]', and a 'Logout' button. The sidebar menu on the left lists various categories: 'Penanganan Perkara', 'Pelayanan Perkara', 'Laporan', 'Administrasi Penyidikan', 'Setting User', and 'Data'. The main content area is titled 'Laporan Detail Kasus' and contains a table with the following data:

DATA KASUS	
Status Kasus	: status 4A
Progress Terakhir	: Proses RTL Penanganan Perkara
No LP	: 14112023/ABHONLINE/2023
Tgl Pelaporan	: 14-November-2023
Penyidik	: penyidik 1
Tanggal Kejadian	: 08-November-2023
Detail Kasus	: Anak 14112023 : Deskripsi Kasus
Alamat TKP	: Jl. ABC, No. 82
Provinsi	: DKI JAKARTA
Kota / Kabupaten	:
Kecamatan	:
Kelurahan	:
RT	: 01
RW	: 03
TKP	: Rumah Tangga
Tanggal RTL	:
Kasubdit	: Kasubdit
Kanit	: Kanit I

### c. Aksi Pdf = Mendownload detail kasus dengan format Pdf

*Klik Detail Penanganan Perkara->Pilih No LP->Aksi Pdf->Detail Kasus Pdf->Klik Save Pojok Kanan.*



The screenshot shows a PDF viewer interface with a toolbar at the top. The main content area displays the 'Laporan Detail Kasus' document, which is identical to the screenshot above. The document content is as follows:

**Laporan Detail Kasus**

**DATA KASUS**

Status Kasus : status 4A

Progress Terakhir : Proses RTL Penanganan Perkara

No LP : 14112023/ABHONLINE/2023

Tgl Pelaporan : 14-November-2023

Penyidik : penyidik 1

Tanggal Kejadian : 08-November-2023

Detail Kasus : Anak 14112023  
: Deskripsi Kasus

Alamat TKP : Jl. ABC, No. 82

Provinsi : DKI JAKARTA

Kota / Kabupaten :

Kecamatan :

Kelurahan :

RT : 01

RW : 03

TKP : Rumah Tangga

Tanggal RTL :

Kasubdit : Kasubdit

Kanit : Kanit I

#### d. Timeline = Melihat proses kasus secara timeline

Klik Detail Penanganan Perkara->Pilih No LP->Aksi Timeline

The screenshot shows the 'Timeline' page in the ABH Online system. The header includes the user name 'November, 14 Nov 2023, [User : Kasubdit - Kasudit/Manager]' and a 'Logout' button. The left sidebar contains navigation options: Penanganan Perkara, Pelayanan Perkara, Laporan, Administrasi Penyidikan, Setting User, and Data. The main content area displays the case number 'No LP : 14112023/ABHONLINE/2023'. The timeline shows two events on November 14, 2023: 'status 4' (Proses RTL Penanganan Perkara) and 'status 3' (Proses Layanan oleh stakeholder (PK Bapas)).

#### e. Rekapitulasi Penanganan Perkara

Klik Rekapitulasi Penanganan Perkara->Pilih Tahun->Klik Tampil

The screenshot shows the 'Laporan Rekapitulasi Penanganan Perkara' page in the ABH Online system. The header includes the user name 'November, 14 Nov 2023, [User : Kasubdit - Kasudit/Manager]' and a 'Logout' button. The left sidebar contains navigation options: Penanganan Perkara, Pelayanan Perkara, Laporan, Detail Penanganan Perkara, Rekapitulasi Penanganan Perkara, Administrasi Penyidikan, Setting User, and Data. The main content area displays the title 'Laporan Rekapitulasi Penanganan Perkara' and a search bar. Below the search bar, there is a 'Tahun' dropdown menu set to '2023' and a 'Tampil' button. The page shows the 'Periode Rekapitulasi Penanganan Perkara tahun : 2023'. Below this, there is a table with columns: #, Unit Kerja, User ID, Name Lengkap, Jabatan, Supervisor, Manager, and Jml Ditangani. The table contains data for two units: Unit I and Unit II.

#	Unit Kerja	User ID	Nama Lengkap	Jabatan	Supervisor	Manager	Jml Ditangani
1	Unit I						
1		kanit1	Kanit I	Kanit/SPV		Kasubdit	1
2		penyidik1	penyidik 1	Penyidik/User	Kanit I	Kasubdit	1
2	Unit II						
1		kanit2	Kanit II	Kanit/SPV		Kasubdit	1
2		penyidik2	Penyidik 2	Penyidik/User	Kanit II	Kasubdit	1

## B. PENTAHAPAN DAN KEGIATAN

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas pada rancangan proyek perubahan yang akan dilakukan beberapa Langkah-langkah torobasan di bawah ini dengan melalui:

Pentahapan rencana proyek perubahan

### 1. Jangka Pendek 1-2 bulan

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN KEGIATAN</b>	<b>WAKTU PELAKSANAAN</b>	<b>OUTPUT EVIDENCE</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	Penyampaian rencana proyek perubahan yang akan di laksanakan oleh Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya ke tim efektif	5 September 2023	Rancangan Proyek Perubahan	Project Leader
2	Pembahasan rencana kegiatan proyek perubahan peningkatan kinerja dalam penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum berbasis web dengan stakeholder	11 September 2023	Rancangan Proyek Perubahan	Project Leader
3	Membentuk Tim Efektif	14 September 2023	Sprin Gas	Project Leader
4	Penyampaian design web ABH ke Kasubdit Renakta	18 September	Design web	Tim Efektif
5	Sosialisasi Strategi Peningkatan Kinerja dalam penanganan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Digital	3 Oktober 2023	Sprint Tim Laporan	Project Leader dan Tim Efektif
6	Bimbingan teknis terhadap penyidik dalam rangka implementasi peningkatan kinerja dalam penanganan	24 Oktober 2023	Sprin Gas Laporan	Tim Programer

	kasus anak berhadapan dengan hukum berbasis digital			
--	---	--	--	--

2. Jangka Menengah 6 bulan

NO	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT EVIDENCE	PENANGGUNG JAWAB
1.	Monitoring Sistem	Mei 2024	Laporan Monitoring	Project Leader
2	Analisis Hasil Monitoring	Juni 2024	Laporan Analisis Hasil Monitoring	Project Leader

3. Jangka Panjang 1-2 tahun

NO	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT EVIDENCE	PENANGGUNG JAWAB
1.	Monitoring Dan Evaluasi Sistem	Nov 2024	Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Sistem	
2.	Analisis Hasil Onitoring Dan Evaluasi Sistem	Des 2024		

### C. RENCANA STRATEGI MARKETING

Rencana Strategi marketing terhadap hasil proyek perubahan dilakukan dengan memperhatikan elemen dalam pemasaran sektor publik langkah – langkah marketing yaitu dengan menggunakan 4P1C (Product, Price, Place, Promotion dan Customer) :

1. Product :

- a. Web Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Polda Metro Jaya

2. Price :

Mengajukan anggaran pembuatan Program sistem digitalisasi penanganan kasus ABH, sosialisasi program dan bimtek implementasi program

3. Place : Penyidik dan Mitra
4. Promotion : Kegiatan promosi melalui :
  - a. Koordinasi dengan mitra kerja untuk penanganan kasus yang ditangani
  - b. Sosialisasi program
  - c. Bimtek dan implementasi program
5. Customer
  - a. Penyidik
  - b. UPTD PPA
  - c. PK BAPAS
  - d. PEKSOS
  - e. PENDAMPING HUKUM
  - f. RSUD

#### D. PEMETAAN STAKEHOLDER

Pemetaan stake holders dan strategi komunikasi



#### STRATEGI KOMUNIKASI

No	Stakeholder	Strategi Komunikasi	Peran
<b>Internal</b>			
1	Subdit renakta	Laporan	Arahan Penanganan Kasus
<b>Eksternal</b>			
1	Dinsos	Koordinasi	Layanan Rumah Aman
2	Dinkes/Rumah Sakit	Koordinasi	Rujukan Kesehatan
3	UPTD	Koordinasi	Pendampingan
4	Kanwil Hukum dan HAM	Koordinasi	Pendampingan PK
5	Kemsos	Koordinasi	Layanan peksos

## **E. BRANDING PROYEK PERUBAHAN**


Monitoring Kasus Online adalah sebuah sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital dengan tujuan :

- 1. Inovasi sistem monitoring kasus anak berhadapan dengan hukum secara online yang pertama di Indonesia*
- 2. Standardisasi administrasi penyidikan dalam kasus anak berhadapan dengan hukum yang pertama di Indonesia*
- 3. Peningkatan monitoring penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum secara riil time online bersama mitra kerja*
- 4. Evaluasi kinerja penyidik secara online secara berjenjang dengan lebih efektif dan efisien*
- 5. Akan ditindak lanjuti untuk digunakan secara nasional dan persamaan persepsi untuk dokumen penyidikan anak berhadapan dengan hukum*

Monitoring Kasus Online adalah sistem monitoring dan evaluasi penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum berbasis digital yang berisi laporan penyidik terhadap perkembangan penanganan perkara ABH yang melibatkan mitra kerja terkait untuk memantau dokumen-dokumen dari mitra kerja penanganan ABH yang dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara dengan pendekatan keadilan restorative.

## F. PEMBANGUNAN TIM EFEKTIF

### MODEL STRUKTUR RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN



## G. ANGGARAN

Sumber Pembiayaan Proyek Perubahan ini adalah dari NON DIPA POLRI

## H. STRATEGI PUBLIKASI

Dalam melakukan publikasi publikasi makan dilakukan kegiatan berupa **Sosialisasi** web peanganan kasus anak berhadapan dengan hukum berbasis digital kepada penyidik dan mitra kerja terkait

## I. RENCANA MATA PELATIHAN

1. Koptensi Seni Berkomunikasi
2. Membangun Branding yang Berkelanjutan pada Organisasi Pemerintah
3. Membina Kerjadama Tim

## J. RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

1. Target pengembangan kompetensi

Adapun yang menjadi target pengembangan kompetensi adalah :

- a. Penyidik Renakta Polda Metro Jaya

- b. Mitra kerja layanan penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum (UPT. PPPA, Bapas, RSUD, Dinas Sosial, Rumah Aman)

## 2. Strategi Pengembangan Kompetensi

### a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sarana untuk memberitahukan kepada pengguna baik penyidik maupun mitra kerja dalam penggunaan web penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum

### b. Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis dilakukan terhadap penyidik Renakta Polda Metro Jaya dn mitra kerja dalam penggunaan web penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum

## 3. Tutorial

Tutorial adalah strategi yang digunakan untuk mempermudah para penyidik dan mitra kerja dalam memahami dan menggunakan web penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum di polda metro jaya

## **K. PEMETAAN SIKAP PERILAKU KEPEMIMPINAN PERILAKU KEPEMIMPINAN DAN RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI**

Memperhatikan nilai pada sub komponen pada formulir peserta atau mentor dan rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan – kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahan dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas.

## **PENUTUP**

Demikian Proyek Perubahan dengan tema Strategi Peningkatan Kinerja dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Digital.

## MODUL MATA PELATIHAN PILIHAN

### 1. MENGUASAI SENI BERKOMUNIKASI DALAM HUBUNGAN KERJA



## 2. MEMBANGUN BRANDING YANG BERKELANJUTAN PADA ORGANISASI PEMERINTAH

ASN  
BERPIJAR

# Membangun Branding yang Berkelanjutan Pada Organisasi Pemerintah

Learn  
with  
The  
Expert

### 3. MEMBINA KERJA SAMA TIM

ASN  
BERPIJAR

# Membina Kerjasama Tim

Learn  
with  
The  
Expert



SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/2033/VII/DIK.2.5./2023

Pertimbangan: bahwa dalam rangka mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 di Pusdikmin Lemdiklat Polri, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  2. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 7729/D.4/PDP.07.1 tanggal 21 Desember 2022 perihal Kalender Pelatihan Tahun 2023 pada Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara, Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara serta Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara Penyelenggaraan Seleksi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2023;
  3. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4639/D.4/PDP.07.01 tanggal 21 Juli 2023 perihal Hasil Penetapan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2023;
  4. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4645/D.4/PDP.07.01 tanggal 21 Juli 2023 perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 di Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT/NRP/NIP, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

- Untuk :
1. mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 26 Juli s.d. 1 Desember 2023 di Pusdikmin Lemdiklat Polri, Gedebage, Bandung, Jawa barat;
  2. Pembelajaran akan dilaksanakan secara Blended Learning, yaitu metode pembelajaran yang dilakukan dengan memadukan jalur pelatihan klasikal dengan jalur pelatihan non klasikal. Pembelajaran nonklasikal dilakukan melalui *e-learning* secara langsung (*synchronous*) dan tidak langsung (*asynchronous*) dari tempat kedudukan masing-masing peserta, sedangkan metode klasikal dilaksanakan di Kampus Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri Jalan Gedebage Selatan Nomor 157, Cisaranten Kidul, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40293;
  3. Sebelum melaksanakan perintah ini dan setelah selesai mengikuti Pendidikan melapor kepada AS SDM Kapolri dan kasatker/Kasatwil terkait, dengan menyerahkan laporan hasil secara tertulis;

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: Jakarta  
pada tanggal : 23 Juli 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
AS SDM



KARODALPERS

NURWORO DANANG, S.I.K.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Kepala LAN RI.
3. Irwasum Polri.
4. Kabaintelkam Polri.
5. Kabaharkam Polri.
6. Kabareskrim Polri.
7. Kalemdiklat Polri.
8. Kakorbrimob Polri.
9. As SDM Kapolri.
10. Kadivpropam Polri.
11. Kadivhubinter Polri.
12. Kadensus 88 AT Polri.
13. Kapusdokkes Polri.
14. Kapusjarah Polri.
15. Kasetum Polri.
16. Kapolda Aceh.
17. Kapolda Sumut.
18. Kapolda Sumbar.
19. Kapolda Riau.
20. Kapolda Bengkulu.
21. Kapolda Sumsel.
22. Kapolda Lampung.
23. Kapolda Kep. Babel.
24. Kapolda Kepri.
25. Kapolda Metro Jaya.
26. Kapolda Jabar.
27. Kapolda Jateng.
28. Kapolda DIY.
29. Kapolda Banten.
30. Kapolda Bali.
31. Kapolda NTT.
32. Kapolda Kalsel.
33. Kapolda Kaltim.
34. Kapolda Sulut.
35. Kapolda Sulteng.
36. Kapolda Sultra.
37. Kapolda Sulbar.
38. Kapolda Gorontalo.
39. Kapolda Maluku.
40. Kapolda Papua.

DAFTAR PAMEN DAN PNS POLRI PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN) TINGKAT II  
ANGKATAN XXVIII TAHUN ANGGARAN 2023 DI PUSDIKMIN LEMDIKLAT POLRI

NO	NAMA	PANGKAT/ NRP/NIP	JABATAN / KESATUAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	SUSI NOVI ANDRIYANI, S.E.	PEMBINA/ 19831123200912 2001	KAURMIN BAGRENMIN KORSABHARA BAHARKAM POLRI	
2.	AGUS WANTO, S.Kom., M.M.	AKBP/ 78081575	KASUBBAGSOSRUMDIK BAGYANHAK ROWATPERS SSDM POLRI	
3.	FESTIE ROOSMAYANTI, Psikolog.	AKBP/ 73120877	KABAG SDM POLRESTABES BANDUNG POLDA JABAR	
4.	AGUS WIDODO, S.Si., M.A.P.	AKBP/ 73080790	KASUBBAGSIUNLURJA BAGKHIRDIN ROWATPERS SSDM POLRI	
5.	ROCHMAN ADJI, S.T.	PEMBINA/ 19740727200312 1008	PAUR SUBBAGFASKON BAGLOG RORENMIN LEMDIKLAT POLRI	
6.	ESTY SUSANTI, S.Pd.	PEMBINA/ 19800923200604 2001	PAUR URKLASIFIKASI SUBBAGARSIP SETUM POLRI	
7.	IPUR HANDAYANI, S.H.	AKBP/ 74100787	GADIK MADYA SPN POLDA KALSEL	
8.	ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Sc. (ENG)	AKBP/ 77091079	PENYIDIK MADYA DITRESKRIMUM POLDA RIAU	
9.	PAULUS PALAMBA, S.E.	AKBP/ 73020692	KASUBDIT 4 DITRESKRIMUM POLDA SULUT	
10.	FARLY ASTEVANUS REWUR, S.H., M.M.	AKBP/ 75081280	KASUBDIT 2 DITRESKRIMUM POLDA SULUT	
11.	ARIF WAHYU BIBITHARTA, S.H., M.H., M.M.	AKBP/ 73050641	PAMEN BARESKRIM POLRI (KA BNNK KOTA BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN)	
12.	ISKANDAR ZULKARNAEN SITORUS PANE, S.I.K., M.H.	AKBP/ 74010682	PS. KABAGDALPROGAR RORENA POLDA ACEH	

1	2	3	4	5
13.	YUDI IRAWAN, S.T.	AKBP/ 76061090	KASUBBIDTEKINFO BID TIK KORBRIMOB POLRI	
14.	DANNY SURYA SAGALA, S.H.	AKBP/ 73120866	KAKORSIS SPN POLDA SUMUT	
15.	DARMAYANTI PATULAK, S.E., M.E.	PEMBINA/ 19810323200501 2006	KASUBBAGDALPRO BAGDALPROGAR RORENA POLDA SULTRA	
16.	MUHAMAD MASYRUR, S.Si., M.Si.	AKBP/ 75100935	KASUBBIDDOKUPAL BIDLABFOR POLDA BALI	
17.	dr. SYAHRUL, Sp.RAD., M.Kes.	AKBP/ 74060758	KASUBBIDKESPOL BIDDOKKES POLDA SULBAR	
18.	BIM REKOAJI, S.E.	AKBP/ 75070959	KASUBDIT 3 DITRESKRIMSUS POLDA KEP. BABEL	
19.	ZULMAN TOPANI, A.Md., S.Pd.I.	AKBP/ 75100906	KASUBDIT FASHARKAN DITPOLAIRUD POLDA LAMPUNG	
20.	DWI WIRA SAFITRI, S.E., M.M.	AKBP/ 71110442	DOSEN MADYA AKPOL LEMDIKLAT POLRI	
21.	HENDRA WIDIYANA, S.S.	PEMBINA/ 19760329201101 1002	PAUR SUBBAGSUMDA SETPUSJARAH POLRI	
22.	AFRINNY ROESMAWATY, S.Si., M.A.	PEMBINA/ 19800410200312 2003	KAURMIN BAGINFOPERS ROBINKAR SSDM POLRI	
23.	BAKTIAR ATMADI, S.Si., M.H.	AKBP/ 75070962	KABAGBINOPSNAL DITRESKRIMUM POLDA JATENG	
24.	Dr. HENDRI CAHYA DWI SANCAKA, S.ST., M.M.	AKBP/ 80091270	KASILONGMAT SUBDIT PATROLI AIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	
25.	ADE LEONY, S.PSI., M.M.	PEMBINA/ 19820727200604 2004	KASUBBAGRENMIN RORENA POLDA SULTRA	
26.	BUDI NOVIJANTO, S.H.	AKBP/ 71110433	PS. KASUBDITKONTRARADIKAL DITCEGAH DENSUS 88 AT POLRI	
27.	IRMADISON, S.H.	AKBP/ 70110342	KASUBDIT KAMSEL DITLANTAS POLDA RIAU	

1	2	3	4	5
28.	TRI SURYANTI, S.I.K., M.Si.	AKBP/ 76010958	PENERJEMAH MADYA DIVHUBINTER POLRI	
29.	A. JANGANLOLO, S.H.	AKBP/ 71070495	KASUBDIT 1 DITRESKRIMUM POLDA SULBAR	
30.	ANI MUHARINI, S.S.	PEMBINA/ 19700911200212 2001	KAURMIN SUBDIT KEJAHATAN LINTAS NEGARA DITKAMNEG BAINTELKAM POLRI	
31.	SRI DIANA KUSUMAWATI, S.I.K., M.I.K.	AKBP/ 75090019	KASUBBAGSUMDA BAGRENMIN DIVHUBINTER POLRI	
32.	HENDRIYANA, S.E., M.H.	AKBP/ 72080775	KAPOLRES FAK FAK POLDA PAPUA BARAT	
33.	RONI S. ENGAHU, S.Pd.	AKBP/ 73090639	KASUBDIT 3 DITINTELKAM POLDA GORONTALO	
34.	SUDARYAKA, S.I.K.	AKBP/ 70070796	KABAGKERMA ROOPS POLDA DIY	
35.	EVI PAGARI, A.Md., S.H.	AKBP/ 73070721	KASUBBIDPENMAS BIDHUMAS POLDA METRO JAYA	
36.	MOHAMAD TAUFIK, S.H.	AKBP/ 71120468	KABAGBINOPS ROOPS POLDA SULTENG	
37.	YULDI KURNIAWAN, S.T., M.H.	AKBP/ 72070732	KASUBBIDBANKUM BIDKUM POLDA BENGKULU	
38.	ANDRI, S.H., M.H.	AKBP/ 73110624	DIRTAHTI POLDA SULBAR	
39.	HARRY IRAWAN SOFIANDI, S.H.	AKBP/ 73070731	KASUBDIT 1 DITRESKRIMUM POLDA BENGKULU	
40.	HADI SYAEFUDIN, S.E., M.H.	AKBP/ 74060753	KASUBDIT 2 DITRESKRIMSUS POLDA SUMSEL	
41.	IMAM BARNADI, S.T., M.Si.	AKBP/ 76030926	KASUBBIDKIMBIO BIDLABFOR POLDA BALI	
42.	dr. WAHJU HIDAJATI DWI PALUPI, M.A.R.S., Sp.F.	AKBP/ 72100634	KASUBBIDDOKSIK BIDDOKPOL PUSDOKKES POLRI	
43.	dr. HIDAYATULLAH, Sp.THT- KL.	AKBP/ 74020589	KARUMKIT BHAYANGKARA TK III LAMPUNG BIDDOKKES POLDA LAMPUNG	
44.	SANROIDA SAGALA, S.S.	PEMBINA/ 19790516200604 2019	PS. KASUBBID PID BIDHUMAS POLDA KEPRI	

1	2	3	4	5
45.	HELMY HARRY SUYONO, S.H.	AKBP/ 77091038	KASISERLATPERS SUBDITPAMPERSLOG DITPOLUDARA KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	
46.	DEDDY KURNIAWAN, S.E., M.M.	AKBP/ 74080923	KASUBDIT VIP DITPAMOBVIT POLDA METRO JAYA	
47.	ZAENAL ARIFIEN, S.H., M.Ag.	AKBP/ 74030661	KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA KALSEL	
48.	RIZA PAHLEVI, S.Ag., S.H.	AKBP/ 71050440	KABAGBINOPSNAL DITRESNARKOBA POLDA LAMPUNG	
49.	MUHAMMAD NIZAR, S.E.	AKBP/ 75010878	KASUBBAGREN SETPUSJARAH POLRI	
50.	I KOMANG GEDE ADI KESUMA, S.T., M.M.	AKBP/ 72030467	KASUBBAGPAL BAGLOG KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	
51.	JOKO SISWONDO HARSONO	AKBP/ 74100776	KABAGRENPROGAR RORENA POLDA LAMPUNG	
52.	IIP SYARIF HIDAYAT, S.H.	AKBP/ 73050656	PS. KAPOLRES WAROPEN POLDA PAPUA	
53.	M. HADIWIJAYA, S.T.	AKBP/ 76071063	KABAGOPS POLRESTABES PALEMBANG POLDA SUMSEL	
54.	PRIYO SUSILO, M.Pd.	AKBP/ 72090593	KABAGGADIK SEBASA LEMDIKLAT POLRI	
55.	DAVID HARNEDY TAMPUBOLON, S.I.K.	AKBP/ 76110855	KASUBDIT 4 DITINTELKAM POLDA SUMBAR	
56.	EDDY JUANIDI, S.M., M.Si.	AKBP/ 72090597	KABAGBINOPSNAL DITPOLAIRUD POLDA MALUT	
57.	TRI NOVI PURWANINGRUM, S.E.	AKBP/ 78111145	KASUBDIT BINTIBSOS DITBINMAS POLDA DIY	
58.	ARYO SENO ADJI WIBOWO, S.E.	AKBP/ 77081237	KASATBINMAS POLRES METRO BEKASI KOTA POLDA METRO JAYA	
59.	JOSEPH FEBRIANO HARTONO MANDAGI, S.I.K.	AKBP/ 77020764	WADIRSAMAPTA POLDA NTT	
60.	BAHRIL, S.H.	AKBP/ 75020642	KABAGBINOPSNAL DITPOLAIRUD POLDA KALTIM	
61.	dr. ALFONS SILAWA, S.Ked.	AKBP/ 74040786	AHLI MADYA PUSDOKKES POLRI	
62.	ATOT IRAWAN, S.I.K.	AKBP/ 73060600	KABAGBINKAR RO SDM POLDA BANTEN	

1	2	3	4	5
63.	ASEP SUPIYANTO, S.Sos., M.H.	AKBP/ 73110617	KASATSAMAPTA POLRESTABES SEMARANG POLDA JATENG	
64.	GUN HERYADI, S.I.K.	AKBP/ 76030480	KASPKT POLDA SUMSEL	
65.	NOMAN TRISAPTO NARPATI, S.I.K.	AKBP/ 75050922	KASUBBAGLATOPS BAGOPSNAL DAN TIK KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	
66.	SASTRA BUDY, S.E., S.H.	AKBP/ 75040856	KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA LAMPUNG	
67.	TEGUH HARI SUPRIANTO, S.H.	AKBP/ 76010877	KANIT IDENSOS SATGASWIL NTT DENSUS 88 AT POLRI	
68.	EKO WIDODO, S.E., M.H.	AKBP/ 78121250	KASUBDIT VIP DITPAMOBVIT POLDA BANTEN	
69.	MOH DOFIR, S.Ag.,S.H., M.H.	AKBP/ 71050434	KANIT 1 SUBDIT KONTRA IDEOLOGI DIT CEGAH DENSUS 88 AT POLRI	
70.	Drs. I NYOMAN GEDE SUARIANTA	AKBP/ 66060666	KABAGANALISIS DITINTELKAM POLDA BALI	

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal : 23 Juli 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AS SDM

KARUPALPERS

NURWORO BANANG, S.I.K.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR  
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 23 Juli 2023

Nomor : B/5734/VII/DIK.2.5./2023/SSDM  
Klasifikasi: BIASA  
Lampiran : lima lembar  
Perihal : penghadapan peserta Pelatihan  
Kepemimpinan Nasional (PKN)  
Tingkat II Tahun Anggaran 2023.

Kepada

Yth. KEPALA PUSAT PENDIDIKAN  
ADMINISTRASI LEMDIKLAT POLRI  
di  
Jakarta

1. Rujukan:
  - a. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 7729/D.4/PDP.07.1 tanggal 21 Desember 2022 perihal Kalender Pelatihan Tahun 2023 pada Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara, Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara serta Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara Penyelenggaraan Seleksi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2023;
  - c. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4639/D.4/PDP.07.01 tanggal 21 Juli 2023 perihal Hasil Penetapan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2023;
  - d. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4645/D.4/PDP.07.01 tanggal 21 Juli 2023 perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 di Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini dihadapkan kepada Ka. Pamen dan PNS Polri untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 26 Juli s.d. 1 Desember 2023 di Pusdikmin Lemdiklat Polri, Gedebage, Bandung, Jawa Barat, atas nama Pembina Susi Novi Andriyani, S.E. NIP 198311232009122001 jabatan Kaurmin Bagrenmin Korsabhara Baharkam Polri beserta 69 (enam puluh sembilan) orang lainnya, sebagaimana daftar terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AS SDM

KAROLAFERS



NURWORO DANANG, S.I.K.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. Kalemdiklat Polri.
4. As SDM Kapolri.
5. Kadivpropam Polri.
6. Deputi Bidang Penyelenggaraan



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR  
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

LAMPIRAN SURAT KAPOLRI  
NOMOR : B/5734 /VII/DIK.2.5./2023/SSDM  
TANGGAL: 23 JULI 2023

DAFTAR PAMEN DAN PNS POLRI PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL (PKN) TINGKAT II  
ANGKATAN XXVIII TAHUN ANGGARAN 2023 DI PUSDIKMIN LEMDIKLAT POLRI

NO	NAMA	PANGKAT/ NRP	JABATAN / KESATUAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	SUSI NOVI ANDRIYANI, S.E.	PEMBINA/ 1983112320091 22001	KAURMIN BAGRENMIN KORSABHARA BAHARKAM POLRI	
2.	AGUS WANTO, S.Kom., M.M.	AKBP/ 78081575	KASUBBAGSOSRUMDIK BAGYANHAK ROWATPERS SSDM POLRI	
3.	FESTIE ROOSMAYANTI, Psikolog.	AKBP/ 73120877	KABAG SDM POLRESTABES BANDUNG POLDA JABAR	
4.	AGUS WIDODO, S.Si., M.A.P.	AKBP/ 73080790	KASUBBAGSIUNLURJA BAGKHIRDIN ROWATPERS SSDM POLRI	
5.	ROCHMAN ADJI, S.T.	PEMBINA/ 1974072720031 21008	PAUR SUBBAGFASKON BAGLOG RORENMIN LEMDIKLAT POLRI	
6.	ESTY SUSANTI, S.Pd.	PEMBINA/ 1980092320060 42001	PAUR URKLASIFIKASI SUBBAGARSIP SETUM POLRI	
7.	IPUR HANDAYANI, S.H.	AKBP/ 74100787	GADIK MADYA SPN POLDA KALSEL	
8.	ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Sc, (ENG)	AKBP/ 77091079	PENYIDIK MADYA DITRESKRIMUM POLDA RIAU	
9.	PAULUS PALAMBA, S.E.	AKBP/ 73020692	KASUBDIT 4 DITRESKRIMUM POLDA SULUT	
10.	FARLY ASTEVANUS REWUR, S.H., M.M.	AKBP/ 75081280	KASUBDIT 2 DITRESKRIMUM POLDA SULUT	
11.	ARIF WAHYU BIBITHARTA, S.H., M.H., M.M.	AKBP/ 73050641	PAMEN BARESKRIM POLRI (KA BNNK KOTA BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN)	
12.	ISKANDAR ZULKARNAEN SITORUS PANE, S.I.K., M.H.	AKBP/ 74010682	PS. KABAGDALPROGAR RORENA POLDA ACEH	

1	2	3	4	5
13.	YUDI IRAWAN, S.T.	AKBP/ 76061090	KASUBBIDTEKINFO BID TIK KORBRIMOB POLRI	
14.	DANNY SURYA SAGALA, S.H.	AKBP/ 73120866	KAKORSIS SPN POLDA SUMUT	
15.	DARMAYANTI PATULAK, S.E., M.E.	PEMBINA/ 1981032320050 12006	KASUBBAGDALPRO BAGDALPROGAR RORENA POLDA SULTRA	
16.	MUHAMAD MASYRUR, S.Si., M.Si.	AKBP/ 75100935	KASUBBIDDOKUPAL BIDLABFOR POLDA BALI	
17.	dr. SYAHRUL, Sp.RAD., M.Kes.	AKBP/ 74060758	KASUBBIDKESPOL BIDDOKKES POLDA SULBAR	
18.	BIM REKOAJI, S.E.	AKBP/ 75070959	KASUBDIT 3 DITRESKRIMSUS POLDA KEP. BABEL	
19.	ZULMAN TOPANI, A.Md., S.Pd.I.	AKBP/ 75100906	KASUBDIT FASHARKAN DITPOLAIRUD POLDA LAMPUNG	
20.	DWI WIRA SAFITRI, S.E., M.M.	AKBP/ 71110442	DOSEN MADYA AKPOL LEMDIKLAT POLRI	
21.	HENDRA WIDIYANA, S.S.	PEMBINA/ 1976032920110 11002	PAUR SUBBAGSUMDA SETPUSJARAH POLRI	
22.	AFRINNY ROESMAWATY, S.Si., M.A.	PEMBINA/ 1980041020031 22003	KAURMIN BAGINFOPERS ROBINKAR SSDM POLRI	
23.	BAKTIAR ATMADI, S.Si., M.H.	AKBP/ 75070962	KABAGBINOPSNAL DITRESKRIMUM POLDA JATENG	
24.	Dr. HENDRI CAHYA DWI SANCAKA, S.ST., M.M.	AKBP/ 80091270	KASILONGMAT SUBDIT PATROLI AIR DITPOLAIR KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	
25.	ADE LEONY, S.PSi., M.M.	PEMBINA/ 1982072720060 42004	KASUBBAGRENMIN RORENA POLDA SULTRA	
26.	BUDI NOVIJANTO, S.H.	AKBP/ 71110433	PS. KASUBDITKONTRARADIKAL DITCEGAH DENSUS 88 AT POLRI	
27.	IRMADISON, S.H.	AKBP/ 70110342	KASUBDIT KAMSEL DITLANTAS POLDA RIAU	

1	2	3	4	5
28.	TRI SURYANTI, S.I.K., M.Si.	AKBP/ 76010958	PENERJEMAH MADYA DIVHUBINTER POLRI	
29.	A. JANGANLOLO, S.H.	AKBP/ 71070495	KASUBDIT 1 DITRESKRIMUM POLDA SULBAR	
30.	ANI MUHARINI, S.S.	PEMBINA/ 1970091120021 22001	KAURMIN SUBDIT KEJAHATAN LINTAS NEGARA DITKAMNEG BAINTELKAM POLRI	
31.	SRI DIANA KUSUMAWATI, S.I.K., M.I.K.	AKBP/ 75090019	KASUBBAGSUMDA BAGRENMIN DIVHUBINTER POLRI	
32.	HENDRIYANA, S.E., M.H.	AKBP/ 72080775	KAPOLRES FAK FAK POLDA PAPUA BARAT	
33.	RONI S. ENGAHU, S.Pd.	AKBP/ 73090639	KASUBDIT 3 DITINTELKAM POLDA GORONTALO	
34.	SUDARYAKA, S.I.K.	AKBP/ 70070796	KABAGKERMA ROOPS POLDA DIY	
35.	EVI PAGARI, A.Md., S.H.	AKBP/ 73070721	KASUBBIDPENMAS BIDHUMAS POLDA METRO JAYA	
36.	MOHAMAD TAUFIK, S.H.	AKBP/ 71120468	KABAGBINOPS ROOPS POLDA SULTENG	
37.	YULDI KURNIAWAN, S.T., M.H.	AKBP/ 72070732	KASUBBIDBANKUM BIDKUM POLDA BENGKULU	
38.	ANDRI, S.H., M.H.	AKBP/ 73110624	DIRTAHTI POLDA SULBAR	
39.	HARRY IRAWAN SOFIANDI, S.H.	AKBP/ 73070731	KASUBDIT 1 DITRESKRIMUM POLDA BENGKULU	
40.	HADI SYAEFUDIN, S.E., M.H.	AKBP/ 74060753	KASUBDIT 2 DITRESKRIMSUS POLDA SUMSEL	
41.	IMAM BARNADI, S.T., M.Si.	AKBP/ 76030926	KASUBBIDKIMBIO BIDLABFOR POLDA BALI	
42.	dr. WAHJU HIDAJATI DWI PALUPI, M.A.R.S., Sp.F.	AKBP/ 72100634	KASUBBIDDOKSIK BIDDOKPOL PUSDOKKES POLRI	
43.	dr. HIDAYATULLAH, Sp.THT- KL.	AKBP/ 74020589	KARUMKIT BHAYANGKARA TK III LAMPUNG BIDDOKKES POLDA LAMPUNG	
44.	SANROIDA SAGALA, S.S.	PEMBINA/ 1979051620060 42019	PS. KASUBBID PID BIDHUMAS POLDA KEPRI	

1	2	3	4	5
45.	HELMY HARRY SUYONO, S.H.	AKBP/ 77091038	KASISERLATPERS SUBDITPAMPERSLOG DITPOLUDARA KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	
46.	DEDDY KURNIAWAN, S.E., M.M.	AKBP/ 74080923	KASUBDIT VIP DITPAMOBVIT POLDA METRO JAYA	
47.	ZAENAL ARIFIEN, S.H., M.Ag.	AKBP/ 74030661	KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA KALSEL	
48.	RIZA PAHLEVI, S.Ag., S.H.	AKBP/ 71050440	KABAGBINOPSNAL DITRESNARKOBA POLDA LAMPUNG	
49.	MUHAMMAD NIZAR, S.E.	AKBP/ 75010878	KASUBBAGREN SETPUSJARAH POLRI	
50.	I KOMANG GEDE ADI KESUMA, S.T., M.M.	AKBP/ 72030467	KASUBBAGPAL BAGLOG KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	
51.	JOKO SISWONDO HARSONO	AKBP/ 74100776	KABAGRENPROGAR RORENA POLDA LAMPUNG	
52.	IIP SYARIF HIDAYAT, S.H.	AKBP/ 73050656	PS. KAPOLRES WAROPEN POLDA PAPUA	
53.	M. HADIWIJAYA, S.T.	AKBP/ 76071063	KABAGOPS POLRESTABES PALEMBANG POLDA SUMSEL	
54.	PRIYO SUSILO, M.Pd.	AKBP/ 72090593	KABAGGADIK SEBASA LEMDIKLAT POLRI	
55.	DAVID HARNEDY TAMPUBOLON, S.I.K.	AKBP/ 76110855	KASUBDIT 4 DITINTELKAM POLDA SUMBAR	
56.	EDDY JUANIDI, S.M., M.Si.	AKBP/ 72090597	KABAGBINOPSNAL DITPOLAIRUD POLDA MALUT	
57.	TRI NOVI PURWANINGRUM, S.E.	AKBP/ 78111145	KASUBDIT BINTIBSOS DITBINMAS POLDA DIY	
58.	ARYO SENO ADJI WIBOWO, S.E.	AKBP/ 77081237	KASATBINMAS POLRES METRO BEKASI KOTA POLDA METRO JAYA	
59.	JOSEPH FEBRIANO HARTONO MANDAGI, S.I.K.	AKBP/ 77020764	WADIRSAMAPTA POLDA NTT	
60.	BAHRIL, S.H.	AKBP/ 75020642	KABAGBINOPSNAL DITPOLAIRUD POLDA KALTIM	
61.	dr. ALFONS SILAWA, S.Ked.	AKBP/ 74040786	AHLI MADYA PUSDOKKES POLRI	
62.	ATOT IRAWAN, S.I.K.	AKBP/ 73060600	KABAGBINKAR RO SDM POLDA BANTEN	

1	2	3	4	5
63.	ASEP SUPIYANTO, S.Sos., M.H.	AKBP/ 73110617	KASATSAMAPTA POLRESTABES SEMARANG POLDA JATENG	
64.	GUN HERYADI, S.I.K.	AKBP/ 76030480	KASPKT POLDA SUMSEL	
65.	NOMAN TRISAPTO NARPATI, S.I.K.	AKBP/ 75050922	KASUBBAGLATOPS BAGOPSNAL DAN TIK KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI	
66.	SASTRA BUDY, S.E., S.H.	AKBP/ 75040856	KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA LAMPUNG	
67.	TEGUH HARI SUPRIANTO, S.H.	AKBP/ 76010877	KANIT IDENSOS SATGASWIL NTT DENSUS 88 AT POLRI	
68.	EKO WIDODO, S.E., M.H.	AKBP/ 78121250	KASUBDIT VIP DITPAMOBVIT POLDA BANTEN	
69.	MOH DOFIR, S.Ag.,S.H., M.H.	AKBP/ 71050434	KANIT 1 SUBDIT KONTRA IDEOLOGI DIT CEGAH DENSUS 88 AT POLRI	
70.	Drs. I NYOMAN GEDE SUARIANTA	AKBP/ 66060666	KABAGANALISIS DITINTELKAM POLDA BALI	

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



NURWORD DANANG, S..I.K.  
 BRIGADIR JENDERAL POLISI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH METRO JAYA



SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 2726 /IX/KEP./2023

Pertimbangan: bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan PKN TK II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : Surat Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Nomor: B/538/IX/DIK.2.5/2023/Pusdikmin, tanggal 4 September 2023 perihal penunjukan mentor Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada : KOMBES POL HENGKI HARYADI, S.I.K., M.H. NRP 74100555  
DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA

- Untuk :
1. di samping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari, ditunjuk sebagai Mentor/Pembimbing peserta PKN TK II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 atas nama AKBP Evi Pagari, A.Md. S.H. NRP 73070721 Jabatan Kasubdit 5 Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
  2. mengadakan koordinasi dan kerja sama sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
  3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kapolda Metro Jaya;
  4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: Jakarta  
pada tanggal : 11 September 2023

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA



Tembusan :

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Kalemdiklat Polri.

**POLRI DAERAH METRO JAYA**  
**DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM**



**SURAT PERINTAH**  
Nomor: Sprin/ 312/IX/DIK.2.5./2023

Pertimbangan: bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan PKN TK II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : a. Surat Kepala Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri Nomor: B/538/IX/DIK.2.5./2023/Pusdikmin, tanggal 4 September 2023 perihal penunjukan mentor Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk. II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023;  
b. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor: Sprin/2726/IX/KEP./2023, tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi, S.I.K., M.H. Jabatan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sebagai Mentor.

**DIPERINTAHKAN**

Kepada : AKBP WIDIASTUTI CHASANAH PUTRI, S.H. NRP 69020274  
KABAGRENMIN DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA

Untuk : 1. di samping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari, ditunjuk untuk melaksanakan pendelegasian tugas sebagai Co. Mentor yang membimbing dan menghadiri setiap kegiatan peserta PKN Tk. II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 atas nama AKBP Evi Pagari, A.Md., S.H. NRP 73070721 Jabatan Kasubdit 5 Ditreskrimum Polda Metro Jaya;  
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama sebaik-baiknya dengan unsur terkait;  
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dirreskrimum Polda Metro Jaya;  
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: Jakarta  
pada tanggal : 11 September 2023  
DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA



HENGKI HARYADI, S.I.K., M.H.  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74100555

Tembusan:

1. Kapolda Metro Jaya.
2. Karo SDM Polda Metro Jaya.

**LAPORAN KEGIATAN :**

**PENYAMPAIAN RENCANA PROYEK PERUBAHAN YANG AKAN DI  
LAKSANAKAN OLEH KASUBDIT RENAKTA POLDA METRO JAYA  
KE TIM EFEKTIF**

**WAKTU PELAKSANAAN : SELASA 5 SEPTEMBER 2023**

**TEMPAT PELAKSANAAN : RUANG RAPAT UPPA POLDA METRO JAYA**

Laporan Kegiatan tata kelola pemetaan Sumber daya manusia

Kepada Yth : Dirreskrimum Polda Metro Jaya

Dari : Kasubdit Renakta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Selamat Sore Komandan, mohon ijin melaporkan

kegiatan sbb :

Kegiatan. : Penyusunan Rencana Pembuatan Proyek Perubahan

Penyelenggara : Subdit Renakta Polda Metro Jaya

Project Leader :

AKBP EVI PAGARI, A.Md., S.H

Materi : aspek-aspek Sumber daya manusia (meliputi, aspek kompetensi, motivasi, loyalitas dan disiplin kerja)

Waktu Pelaksanaan : Selasa, 5 September 2023

Tempat : Ruang Rapat UPPA Polda Metro Jaya

Susunan Acara:

- Paparan Materi
- Diskusi
- Penutup

Demikian Komandan, dilaporkan, kegiatan berjalan lancar dan kondusif.tksh.

Wassalamu'alaikum wr wb.

## DOKUMEN KEGIATAN





**LAPORAN KEGIATAN :**

**PEMBAHASAN RENCANA KEGIATAN PROYEK PERUBAHAN  
PENINGKATAN KINERJA DALAM PENANGANAN KASUS ANAK  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS WEB DENGAN  
STAKEHOLDER**

**WAKTU PELAKSANAAN : SELASA 11 SEPTEMBER 2023**

**TEMPAT PELAKSANAAN : RUANG RAPAT KASUBDIT RENAKTA POLDA  
METRO JAYA**

## Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Stakeholder

Kepada Yth : Dirreskrimum Polda Metro Jaya

Dari : Kasubdit Renakta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Selamat Sore Komandan, mohon ijin melaporkan

kegiatan sbb :

Kegiatan. : pembahasan Rencana kegiatan Proyek Perubahan

Penyelenggara : Subdit Renakta Polda Metro Jaya

Pemateri :

AKBP EVI PAGARI, A.Md., S.H

Materi :

- Rencana Kegiatan Proyek Perubahan peningkatan Kinerja dalam Penanganan Kasus Anak yang berhadapan dengan hukum berbasis digital

Waktu Pelaksanaan : Senin, 11 September 2023

Tempat : Ruang Kasubdit Renakta

Susunan Acara:

- Pembukaan
- Paparan materi
- Diskusi
- Tutup

Peserta :

7 Peserta

Demikian Komandan, dilaporkan, kegiatan berjalan lancar dan kondusif.tksh.

Wassalamu'alaikum wr wb.

## DOKUMEN KEGIATAN





**SURAT PERINTAH  
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF  
PROYEK PERUBAHAN**



**SURAT PERINTAH**

Nomor : Sprin / 2680 / IX/KEP./2023

- Pertimbangan : bahwa untuk menunjang kelancaran tugas-tugas Kepolisian khususnya dalam rangka penanganan perkara penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Surat Deputi Bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 7729/D.4/PDP.07.1 tanggal 21 Desember 2022 perihal Kalender Pelatihan Tahun 2023 pada Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara, Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara serta Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara Penyelenggaraan Seleksi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2023;
3. Surat Deputi Bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4639/D.4/PDP/07.01 tanggal 21 Juli 2023 perihal Hasil Penetapan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2023;
4. Surat Deputi Bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4645/D.4/PDP/07.01 tanggal 21 Juli 2023 perihal pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 di Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri.
5. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/2033/VII/DIK.2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 perihal mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023.

**DIPERINTAHKAN**

K e p a d a : **NAMA, PANGKAT, NRP, DAN JABATAN DALAM TIM YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI**

- Untuk : 1. Disamping melaksanakan tugas dan tanggungjawab sehari – hari, ditunjuk sebagai tim kerja Proyek Perubahan bersama Stakeholder terkait Stategi Peningkatan Kinerja dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Digital di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya;
2. mengadakan Koordinasi dengan satuan kewilayahan dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; (daftar instansi terlampir)
3. surat perintah ini berlaku sejak dikeluarkan;
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dir Reskrimum Polda Metro jaya;

5. Melaksanakan .....

5. Melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : September 2023

DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA

Tembusan :

1. Wakapolda Metro Jaya
2. Irwasda Polda Metro Jaya
3. Dir Binmas Polda Metro jaya
4. Kapolres Jajaran Polda Metro Jaya

  
HENGGI HARYADI, S.I.K., M.H  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74100555

DAFTAR NAMA TIM KERJA PROYEK PERUBAHAN  
"STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DALAM PENANGANAN KASUS ANAK BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM BERBASIS DIGITAL"

NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
Evi Pagari, A.Md., S.H.	AKBP/73070721	Ketua	
Endang Sri Lestari SH.M Si	KOMPOL/ 67120408	Sekretaris	
<b>TIM SUBSTANSI</b>			
Telly Areska Putra, S.Pd., M.H.	AKP / 88051153	Koordinator	
Hasiyati Lawole,SH.MH	KOMPOL / 66120066	Anggota	
Benni Lukbar, SE, SIK, MH	KOMPOL / 84051808	Anggota	
Syarifah Chaira Sukma, S.I.K.	KOMPOL / 87031565	Anggota	
<b>TIM SOSIALISASI</b>			
Rindarto,.SH	IPDA / 70030151	Koordinator	
Susiyati,.SH	IPTU / 70020227	Anggota	
Marsilan,.SH	IPTU / 80050632	Anggota	
Bambang Tjahyono Putro,.SH	AKP / 70010026	Anggota	
Sumiran, SH	AKP / 72070304	Anggota	
<b>TIM ADMINISTRASI</b>			
Rojali, SE	IPDA / 77061019	Anggota	
Waluyo, SH	IPTU / 74060590	Anggota	
Sri Handayani, SH	IPTU / 71100081	Anggota	
Dewi Purnamasari, SH	IPTU / 83060315	Anggota	
Widodo, SH, MH	IPTU / 85051691	Anggota	
Rachmad Hartono	BRIPKA / 79060676	Anggota	

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : September 2023  
DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA



HENGKI HARYADI, S.I.K., M.H  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74100555

**LAPORAN KEGIATAN :**  
**PENYAMPAIAN DESIGN WEB ABH KE KASUBDIT RENAKTA**

**WAKTU PELAKSANAAN : SELASA 18 SEPTEMBER 2023**

**TEMPAT PELAKSANAAN : RUANG RAPAT KASUBDIT RENAKTA POLDA  
METRO JAYA**

18 September 2023

Penyampaian design web ABH Online Ke Kasubdit Renakta



**LAPORAN KEGIATAN :**

**SOSIALISASI STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DALAM  
PENANGANAN KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
BERBASIS DIGITAL**

**WAKTU PELAKSANAAN : SELASA 18 SEPTEMBER 2023**

**TEMPAT PELAKSANAAN : RUANG RAPAT KASUBDIT RENAKTA POLDA  
METRO JAYA**



POLRI DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM  
Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190

Jakarta, 27 September 2023

Nomor : B / 45967 /IX/RES.1.24/2023/Ditreskrimum

Klasifikasi: Biasa

Lampiran : -

Hal : Sosialisasi Strategi Peningkatan Kinerja dalam  
Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan  
Hukum Berbasis Digital

Kepada

Yth. DAFTAR UNDANGAN TERLAMPIR

di

Jakarta

1. Rujukan:
  - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Surat Deputi Bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 7729/D.4/PDP.07.1 tanggal 21 Desember 2022 perihal Kalender Pelatihan Tahun 2023 pada Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara, Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara serta Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara Penyelenggaraan Seleksi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2023;
  - c. Surat Deputi Bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4639/D.4/PDP/07.01 tanggal 21 Juli 2023 perihal Hasil Penetapan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2023;
  - d. Surat Deputi Bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4645/D.4/PDP/07.01 tanggal 21 Juli 2023 perihal pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 di Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri;
  - e. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/2033/VII/DIK.2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 perihal mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023;
  - f. Surat Perintah Nomor: Sprint/2680/IX/KEP./2023 tanggal 16 September 2023 perihal tim kerja Proyek Perubahan bersama Stakeholder terkait Strategi Peningkatan Kinerja dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Digital.
  
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dimohon kepada Bapak/Ibu bekenan hadir untuk mengikuti kegiatan Sosialisasi "Strategi Peningkatan Kinerja dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Digital" yang akan dilaksanakan pada:


Hari/Tanggal : Selasa, 3 Oktober 2023;  
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai;  
Tempat : Ruang Himalaya Swiss-Belhotel;  
Pakaian : Yang berlaku pada hari itu.

3. Demikian .....

2 SURAT DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA  
NOMOR : B/ 45967 /IX/RES.1.24/2023/Ditreskrimum  
TANGGAL: 27 SEPTEMBER 2023

3 Demikian untuk menjadi maklum.

a.n DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA  
KASUBDIT RENAKTA



EVI PAGARI, A.Md., S.H

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73070721

Tembusan:

1. Dirreskrimum Polda Metro Jaya.
2. Wadirreskrimum Polda Metro Jaya.
3. Kabag Binopsnal Direskrimum PMJ.



POLRI DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM  
Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190

LAMPIRAN SURAT DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA  
NOMOR : B/ 45967/XI/RES.1.24./2023/DITRESKRIMUM  
TANGGAL : 27 November 2023

DAFTAR UNDANGAN

1. KEPALA UNIT 1
2. KEPALA UNIT 2
3. KEPALA UNIT 3
4. KEPALA UNIT 4
5. KEPALA UNIT 5
6. KEPALA UNIT PPA POLRES METRO JAKARTA TIMUR
7. KEPALA UNIT PPA POLRES METRO JAKARTA PUSAT
8. KEPALA UNIT PPA POLRES METRO JAKARTA SELATAN
9. KEPALA UNIT PPA POLRES METRO JAKARTA UTARA
10. KEPALA UNIT PPA POLRES METRO JAKARTA BARAT
11. KEPALA UNIT PPA POLRES METRO BEKASI
12. KEPALA UNIT PPA POLRES METRO BEKASI KOTA
13. KEPALA UNIT PPA POLRES METRO TANGERANG SELATAN
14. KEPALA UNIT PPA POLRES METRO TANGERANG KOTA
15. KEPALA UNIT PPA POLRES METRO DEPOK
16. KEPALA UNIT PPA POLRES METRO BANDARA SOETTA
17. KEPALA UNIT PPA POLRES METRO KEPULAUAN SERIBU
18. KEPALA UNIT PPA POLRES METRO PELABUHAN TANJUNG PRIOK
19. KEPALA BAPAS JAKARTA SELATA
20. KEPALA BAPAS JAKARTA TIMUR
21. KEPALA BAPAS JAKARTA BARAT
22. KEPALA BAPAS JAKARTA PUSAT
23. KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA
24. KEPALA UPT PUSAT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI DKI JAKARTA
25. KEPALA PANTI SOSIAL BAKTI KASIH PROVINSI DKI JAKARTA
26. DIREKTUR RSUD TARAKAN PROVINSI DKI JAKARTA
27. YAYASAN IPAS
28. CIRLE INDONESIA

a.n DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA  
KASUBDIT RENAKTA

EVI PAGARI, A.Md., S.H  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73070721

## NOTULENSI

Kepada:

Yth. Direktur Reserse Kriminal Umum

Dari:

Kasubdit Renakta

Perihal:

Sosialisasi Strategi peningkatan kinerja dalam penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum berbasis Digital

Waktu Dan Tempat:

Hari/Tgl : Selasa, 3 Oktober 2023;

Waktu : Pukul 09.00 wib s/d selesai;

Tempat : Himalaya Swiss bel bogor

Anggota pelaksana:

1. Kepala Unit 1
2. Kepala Unit 2
3. Kepala Unit 3
4. Kepala Unit 4
5. Kepala Unit 5
6. Kepala Bapas Jakarta Selata
7. Kepala Bapas Jakarta Timur
8. Kepala Bapas Jakarta Barat
9. Kepala Bapas Jakarta Pusat
10. Kepala Dinas Sosial Provinsi Dki Jakarta
11. Kepala Upt Pusat Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Panti Sosial Bakti Kasih Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur Rsud Tarakan Provinsi DKI Jakarta
14. Yayasan Ipas
15. Cirle Indonesia

Kegiatan :

Telah dilakukan sosialisasi Strategi peningkatan kinerja dalam penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum berbasis Digital

Hasil:

Pembukaan :

- Kegiatan dibuka oleh Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya
- Menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan sosialisasi

Pemateri :

- Menyampaikan design web yang akan di gunakan dalam peningkatan kinerja dalam penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum berbasis digital
- Penyampaian persepsi tentang ABH Oline
- Diskusi tentang isian yang akan dimasukkan dalam web ABH Online

Penutup

Kegiatan ditutup oleh Kasubdit renakta dengan adanya beberapa catatan diantara nya :

- Tentang perbaikan web design
- Penyampaian kegiatan berikutnya untuk bimbingan teknis (rencana tindak lanjut)

Bogor, 3 Oktober 2023

Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya

AKBP Evi Pagari, A.Md, SH

# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

## Sosialisasi Strategi Peningkatan Kinerja dalam penanganan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Digital

### I. PENDAHULUAN

#### 1. Umum

- a. Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah kasus yang paling banyak ditangani oleh subdit Renakta di Polda Metro Jaya
- b. Pada tahun 2022 jumlah kasus ABH yang ditangani oleh Polda Metro Jaya jumlahnya semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas Tidak hanya sebagai korban, namun anak yang menjadi saksi maupun pelaku tindak pidana dan jumlah tersebut telah mencapai 1.450 anak dan ragam kejahatan yang dihadapi anak juga semakin kompleks, mulai dari tindak pidana ringan hingga kejahatan keamanan negara. Hal ini mendorong pentingnya perhatian khusus untuk memprioritaskan penanganan kasus ABH yang diberlakukan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA).
- c. Belum ada program monitoring dan evaluasi penanganan kasus ABH yang terintegrasi

#### 2. Dasar

- a. Undang – Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 7729/D.4/PDP.07.1 Taggal 21 Desember 2022 Perihal Kalender Pelatihan Tahun 2023 Pada Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Managerial Aparatur Sipil Negara, Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sosial Kultural Aparatur Sispil Negara Serta Pusat Pengembangan Kader Apartur Sipil Negara Penyelenggraan Seleksi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2023
- c. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesi Nomor : 4639/D.4/PDP/0701 Tanggal 21 Juli 2023 Perihal Hasil Penetapan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Thun 2023
- d. Surt Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 4645/D.4/PDP/.0701.01 Tanggal 21 Juli 2023 Perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 di Pusat Pendidikan Andministrasi Lemdiklat Polri
- e. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Sprin/2023?VII/DIK.2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 perihal mengikuti Pelatihan

Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023

3. Maksud dan Tujuan
  - a. Melakukan sosialisasi terhadap penyidik dan mitra kerja tentang Strategi Peningkatan Kinerja dalam penanganan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Digital
  - b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem monitoring dan evaluasi penanganan kasus ABH berbasis digital yang dijalankan antara Polda Metro Jaya dan mitra kerja
4. Ruang Lingkup  
Penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ditangani bersama UPTD PPPA, PK Bapas, Peksos, Penasehat Hukum, Psikolog, RSUD, Dinas Sosial dan Kementerian Sosial.

## II. PELAKSANAAN

1. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi Strategi Peningkatan Kinerja dalam penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Digital :  
  
Hari : Selasa  
Tanggal : 3 Oktober 2023  
Pukul : 09.00 s.d selesai  
Tempat : Swissbel Hotel
2. Peserta : 22 orang
  - Kanit di jajaran Renakta Polda Metro Jaya
  - Kanit PPA Polres wilayah Hukum Polda Mtro Jaya
  - Mitra Kerja
3. Acara
  - a. Laporan Penyelenggaraan sosialisasi Strategi Peningkatan Kinerja dalam penanganan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Digital oleh Kepala Unit PPA Polda Metro Jaya
  - b. Sambutan pembukaan sekaligus penyampaian maksud dan tujuan kegiatan oleh Kasubdit Renakta AKBP. Evi Pagari, A.Md., SH
  - c. Penutup

## III. HASIL YANG DICAPAI

- a. Mendukung implementasi penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum berbasis digital
- b. Memberikan kemudahan dan percepatan mendapat respon pelayanan pengaduan kasus ABH kepada Polda Metro Jaya

- c. Memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan memanfaatkan fasilitas sistem yang tersedia

#### IV. HAMBATAN

Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan sosialisasi Strategi Peningkatan Kinerja dalam penanganan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Digital

#### V. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Strategi Peningkatan Kinerja dalam penanganan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Digital

#### VI. DOKUMENTASI



Pembukaan sekaligus penyampaian maksud dan tujuan oleh Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP. Evi Pagari, A.Md., SH



























Peserta Kegiatan sosialisasi Strategi Peningkatan Kinerja dalam penanganan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Digital












## DAFTAR HADIR UNDANGAN

Nama Kegiatan :  
 Hari/Tanggal :  
 Lokasi Kegiatan :  
 PIC Staf :

NO.	NAMA	INSTITUSI	JABATAN	E-MAIL	TELEPON	TANDA TANGAN
1	Nur Jannah	IPAS Indonesia	PM	donnahn@ipas.org	0811778282	
2	Sustri	IPAS Indonesia	Admin	soepriaps@ipas.org	0817740404	
3	Stya T	IPAS Indonesia	MAL	stya@ipas.org	0817908922	
4	Fia	IPAS	Note taker	faelichanna10@gmail.com	085715556932	
5	Ignatia A.B	IPAS	Advocacy officer	posuati@ipas.org	08306698765	
6	NETHIK SRI H.	CIRCLE INDONESIA		ndhiksrhndaysh@gmail.com	0811082941	
7	Yhomer d. dhr	u	Cercara	yhomer.m@gmail.com	0811252067	
8	dr. Vini Ratnasari	PSUD Pasar Petjo.	PS	vinimathosari@yahoo.com	081294901987	
9	Seti Hurnagah	PPA Negeri Depok	Komit PPA	setihurnagah12@gmail.com	08124328769	
10	IKA CHRISTI S.	IPAS Indonesia	cx officer	susanti@ipas.org	087232876069	
11	Indra Basuti	Polres Pel U Prot	Kanit PPA	indratyasde@gmail.com	08128844225	
12	Stephanus Rumancau	KSUDCAM KOTA BEKAS	Spesial Forensik	mancau4n6@gmail.com	08187470300	
13	Riska Tiara	Polres Jakpus	Kasubmit PPA	nriskitiar@yahoo.com	08529555333	
14	MURDO D.D.H	Polres	Kanit	murtopohadi1978@gmail.com	08151342019	
15	Enang Sri Lestari	PPA PMJ	Kanit		08128078831	
16	Susiyati	PMJ	Panit		08121825719	
17	Dewi Purnasari	PMJ	Panit		085219770247	
18	Evi Pagari	PMJ	Kasubmit Renakta		0812127775	
19	Feri			alvofadole@gmail.com	081284682412	
20	Hasiati Cawale	PMJ	Kanit 3		081648241911	
21	dr Boqe Priyo	ALGAM PAUM Tanahran	Ka Baga Tany	boqepriyo@gmail.com	0811922222	
22	SRI NURAFERUATI	PAYASAN SUMBA	KETVA	snuraferruati@gmail.com	082210819428	

## DAFTAR HADIR UNDANGAN

Nama Kegiatan :  
 Hari/Tanggal :  
 Lokasi Kegiatan :  
 PIC Staf :

NO.	NAMA	INSTITUSI	JABATAN	E-MAIL	TELEPON	TANDA TANGAN
23	Roliana Sampul	Polres Jember			082123916696	
24	GALIH	POLRES TAMASEL			0819081366252	
25	Judon R	PSUN WOJA	RJ. KTPA		085774460626	
26	Pauyat	KORPRI WOJA			08129089966	
27	Fikri	PAREDES KOP 1000			082114317209	
28	Marobul Aeni, Sit	Polres Jember	Komite PPA		081318332900	
29	Mariana WD	Polres Jember	Komite PPA		08221433999	
30	Astara	Polres Jember	PS. KAMI PPA		0878887755	
31	Surya Wajaya	RSUD SAB BERTASI	Ko. Ins. Tamb. dan Rehabilitasi		085259550876	
32	NUR SAKFAH, S.	RSUD TANGKORANG SEWATAN			08161865795	
33	STC Yohani, M. SH	Polres Jember	Komite PPA		081387213308	
34	DUMOH	Polres Jember			081297783461	
35	ARMAYNI	WASSIDIK PMJ	PENYARIK MASYARAKAT		081382605591	
36	Margaretha Hanita	Konsultan IPAS	IPAS			
37	<del>Widhiyanti</del>					
38	Nano Indratno	Polse Cibeunut				
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						

**LAPORAN KEGIATAN :**

**BIMBINGAN TEKNIS TERHADAP PENYIDIK**  
**DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PENINGKATAN KINERJA UNTUK**  
**PENANGANAN KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**  
**BERBASIS DIGITAL**

**WAKTU PELAKSANAAN : SELASA 24 OKTOBER 2023**

**TEMPAT PELAKSANAAN : RUANG HIMALAYA SWISSBEL HOTEL**



POLRI DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM  
Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190

Jakarta, 17 Oktober 2023

Nomor : B/ 14019 /X/RES.1.24/2023/Ditreskrim

Klasifikasi: Biasa

Lampiran : -

Hal : Bimbingan Teknis Strategi Peningkatan Kinerja  
dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan  
dengan Hukum Berbasis Digital

Kepada

Yth. DAFTAR UNDANGAN TERLAMPIR

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat Deputi Bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 7729/D.4/PDP.07.1 tanggal 21 Desember 2022 perihal Kalender Pelatihan Tahun 2023 pada Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara, Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara serta Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara Penyelenggaraan Seleksi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2023;
- c. Surat Deputi Bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4639/D.4/PDP/07.01 tanggal 21 Juli 2023 perihal Hasil Penetapan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2023;
- d. Surat Deputi Bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4645/D.4/PDP/07.01 tanggal 21 Juli 2023 perihal pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 di Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri;
- e. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/2033/VII/DIK.2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 perihal mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023;
- f. Surat Perintah Nomor: Sprint/2680/IX/KEP./2023 tanggal 16 September 2023 perihal tim kerja Proyek Perubahan bersama Stakeholder terkait Stategi Peningkatan Kinerja dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Digital.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dimohon kepada Bapak/Ibu bekenan hadir untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis "Strategi Peningkatan Kinerja dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Digital" yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Oktober 2023;

Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai;

Tempat : Swiss-Belhotel;


Pakaian : Yang berlaku pada hari itu.

3. Demikian .....

2 SURAT DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA  
NOMOR : B/ 14019 /X/RES.1.24/2023/Ditreskrim  
TANGGAL: 17 OKTOBER 2023

3 Demikian untuk menjadi maklum.

a.n DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA  
KASUBDIT RENAKTA



EVI PAGARI, A.Md., S.H

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73070721

Tembusan:

1. Dirreskrim Polda Metro Jaya.
2. Wadirreskrim Polda Metro Jaya.
3. Kabag Binopsnal Direskrim PMJ.



POLRI DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM  
Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190

LAMPIRAN SURAT DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA  
NOMOR : B/ 14019 /X/RES.1.24./2023/DITRESKRIMUM  
TANGGAL : 17 OKTOBER 2023
















DAFTAR UNDANGAN

1. KEPALA UNIT 1
2. KEPALA UNIT 2
3. KEPALA UNIT 3
4. KEPALA UNIT 4
5. KEPALA UNIT 5
6. KEPALA BAPAS JAKARTA SELATA
7. KEPALA BAPAS JAKARTA TIMUR
8. KEPALA BAPAS JAKARTA BARAT
9. KEPALA BAPAS JAKARTA PUSAT
10. KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA
11. KEPALA UPT PUSAT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI DKI JAKARTA
12. KEPALA PANTI SOSIAL BAKTI KASIH PROVINSI DKI JAKARTA
13. DIREKTUR RSUD TARAKAN PROVINSI DKI JAKARTA
14. YAYASAN IPAS
15. CIRLE INDONESIA

a.n DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA  
KASUBDIT RENAKTA















EVI PAGARI, A.Md., S.H  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73070721

## DAFTAR HADIR UNDANGAN

NO.	NAMA	INSTITUSI	JABATAN	E-MAIL	TELEPON	TANDA TANGAN
1	Evi Pusani	Polri	Kombes Komanda e		08121277775	
2	SRI Yuhmini D	Polas Bardi	Kanit PPA		0811116571	
3	SUPRIYANTO	Polres BES Kota	Kanit PPA		0812119521432	
4	Geetha Dwi N.	Polres Tangsel	Kanit PPA		082123916606	
5	Endang	PPA PMJ	Kanit PPA			
6	S. Munajati	PPA Defalle	Kanit PPA		081292128769	
7	I.S. ARSANA	PPA SOETA	PS. KANIT PPA		082211559147	
8	Ika Christi S.	Y. IPAS Indonesia	ex officer		0878338716059	
9	Yona Tolono	IPAS Indonesia	MEAL		08574009429	
10	<del>Adi</del> Adi	—	—		081198634702	
11	<del>Adi</del> Alery	—	—		081198198182	
12	Nahik Sri Hidayati	Circle Indonesia	Kas. Balasi		0811320082	
13	NUR Sannah	IPAS	PM			
14	Sabar Arhyam	IPAS	Communitas gha			
15	Margaretha Hanita	IPAS	Kontrib		0812091087	
16	MURRORO H	IPAS	Kanit PPA			
17	Manara	Polres Jale - sel	Kanit Jale - sel			
18	Fita	Polres Jale - sel	Nete taker	fadiahmaria10@gmail.com	0813-1833900	
19	Susiyati	PMJ	Panic			
20	Yhanes & h	Circle			081218297015	
21	Wahyuni	IPAS			08112510	
22						

## DAFTAR HADIR UNDANGAN

Nama Kegiatan :  
 Hari/Tanggal :  
 Lokasi Kegiatan :  
 PIC Staf :

NO.	NAMA	INSTITUSI	JABATAN	E-MAIL	TELEPON	TANDA TANGAN
23	Fikri SH	Polres Pulan 1006	KATIT PPI			
24	Riska Tiara	Polres Jarkpus	Kasubint PPA			
25	Astuti	Dit. UPL	Timker Rentain			
26	SRI NURHARUWATI	YAYASAN SULOCA	Ketra			
27	TELLY AP	REWARTA POLDA	KANIT 1		081316027313	
28	RUMAHATI	POLRES TANGGUNGKUD	Kanit PPI		08137221368	
29	Siti Rochani	Staf Polda			08778565902	
30	Wasis Prato Utomo, S.P	Banstim bain	Banfung	wasispu@gmail.com	081719205675	
31	MITS W. WISAWO	komestamin pulan	Ketg.			
32	Pulihana	Pulper plean	Kanit PPI			
33	Dewi P. SH	POLDA MOTO				
34	ARMAYNI	PMJ	PETRSK MDP			
35	SISTIRIO	IPAS	admin			
36	ARIE MURATYO	KANIT I KANRES	Polres Jarkpus		08274708109	
37	Hastiati Lauwibe	PMJ.	Kanit 3		08788530166	
38					081698240911	
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						

## NOTULENSI

Kepada:

Yth. Direktur Reserse Kriminal Umum

Dari:

Kasubdit Renakta

Perihal:

Bimbingan Teknis Strategi peningkatan kinerja dalam penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum berbasis Digital

Waktu Dan Tempat:

Hari/Tgl : Selasa, 24 Oktober 2023;

Waktu : Pukul 09.00 wib s/d selesai;

Tempat : Himalaya Swiss bel bogor

Anggota pelaksana:

1. Kepala Unit 1
2. Kepala Unit 2
3. Kepala Unit 3
4. Kepala Unit 4
5. Kepala Unit 5
6. Kepala Bapas Jakarta Selata
7. Kepala Bapas Jakarta Timur
8. Kepala Bapas Jakarta Barat
9. Kepala Bapas Jakarta Pusat
10. Kepala Dinas Sosial Provinsi Dki Jakarta
11. Kepala Upt Pusat Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Panti Sosial Bakti Kasih Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur Rsud Tarakan Provinsi DKI Jakarta
14. Yayasan Ipas
15. Cirle Indonesia

Kegiatan :

Bimbingan Teknis Strategi peningkatan kinerja dalam penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum berbasis Digital

Hasil:

Pembukaan :

- Kegiatan dibuka oleh Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya
- Menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Strategi peningkatan kinerja dalam penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum berbasis Digital.

Pemateri :


- Menyampaikan design web yang sudah direvisi dan akan di gunakan dalam peningkatan kinerja dalam penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum berbasis digital
- Penyampaian format form administrasi penyidikan untuk penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum
- Penyampaian Panduan untuk penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum
- Simulasi penggunaan WEB ABH Online oleh penyidik dan mitra kerja

Penutup

Kegiatan ditutup oleh Kasubdit renakta dengan harapan semua penyidik dan mitra kerja memahami cara menggunakan WEB ABH Online

Bogor, 24 Oktober 2023

Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya



AKBP Evi Pagari, A.Md, SH

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
BIMBINGAN TEKNIS TERHADAP PENYIDIK DALAM RANGKA  
IMPLEMENTASI PENINGKATAN KINERJA DALAM PENANGANAN KASUS  
ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS DIGITAL**

**I. PENDAHULUAN**

1. Umum
  - a. Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah kasus yang paling banyak ditangani oleh subdit Renakta di Polda Metro Jaya
  - b. Pada tahun 2022 jumlah kasus ABH yang ditangani oleh Polda Metro Jaya jumlahnya semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas Tidak hanya sebagai korban, namun anak yang menjadi saksi maupun pelaku tindak pidana dan jumlah tersebut telah mencapai 1.450 anak dan ragam kejahatan yang dihadapi anak juga semakin kompleks, mulai dari tindak pidana ringan hingga kejahatan keamanan negara. Hal ini mendorong pentingnya perhatian khusus untuk memprioritaskan penanganan kasus ABH yang diberlakukan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA).
  - c. Belum ada program monitoring dan evaluasi penanganan kasus ABH yang terintegrasi
  
2. Dasar
  - a. Undang – Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - b. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 7729/D.4/PDP.07.1 Taggal 21 Desember 2022 Perihal Kalender Pelatihan Tahun 2023 Pada Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Managerial Aparatur Sipil Negara, Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sosial Kultural Aparatur Sispil Negara Serta Pusat Pengembangan Kader Apartur Sipil Negara Penyelenggraan Seleksi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2023
  - c. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesi Nomor : 4639/D.4/PDP/0701 Tanggal 21 Juli 2023 Perihal Hasil Penetapan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Thun 2023
  - d. Surt Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 4645/D.4/PDP/.0701.01 Tanggal 21 Juli 2023 Perihal Pemanggilan Peserta

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 di Pusat Pendidikan Andministrasi Lemdiklat Polri

- e. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Sprin/2023?VII/DIK.2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 perihal mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023

### 3. Maksud dan Tujuan

- a. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada jangka pendek dan jangka menengah
- b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem monitoring dan evaluasi penanganan kasus ABH berbasis digital yang dijalankan antara Polda Metro Jaya dan mitra kerja

### 4. Ruang Lingkup

Penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ditangani bersama UPTD PPPA, PK Bapas, Peksos, Penasehat Hukum, Psikolog, RSUD, Dinas Sosial dan Kementerian Sosial.

## II. PELAKSANAAN

1. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Terhadap Penyidik dalam Rangka Implementasi Peningkatan Kinerja dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Digital :

Hari : Selasa  
Tanggal : 24 Oktober 2023  
Pukul : 08.00 s.d selesai  
Tempat : Swissbel Hotel Bogor

2. Peserta : 22 orang

- Kanit di jajaran Renakta Polda Metro Jaya
- Kanit PPA Polres wilayah Hukum Polda Mtro Jaya
- Mitra Kerja

3. Acara

- a. Laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis oleh Kepala Unit PPA Polda Metro Jaya
- b. Sambutan sekaligus pembukaan kegiatan oleh Kepala Kasubdit Renakta AKBP. Evi Pagari, A.Md., SH
- c. Paparan Program (web abh online) oleh Tim Programer
- d. Diskusi dan tanya jawab
- e. Penutup

### III. HASIL YANG DICAPAI

- a. Menyampaikan informasi penanganan kasus ABH secara digital
- b. Terbangunnya sistem monitoring penanganan kasus ABH secara digital/terintegrasi

### IV. HAMBATAN

Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan Launching Buku Panduan dan Bimbingan Teknis SOP Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

### V. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Terhadap Penyidik dalam Rangka Implementasi Peningkatan Kinerja dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Digital

### VI. DOKUMENTASI



Pembukaan oleh Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP. Evi Pagari, A.Md., SH



Penyampaian Materi Web Abh Online oleh Tim Programer



Diskusi peserta dengan Tim Programer untuk input data



Foto Bersama Peserta Kegiatan



# SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

*AKBP. EVI PAGARI, A.Md., SH*

Dalam Kegiatan  
Pengembangan Kompetensi Stakeholder  
Bimbingan Teknis Terhadap Penyidik dan Mitra Kerja  
Dalam Rangka Implementasi Peningkatan Kinerja Dalam Penanganan Kasus  
Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Digital  
Swissbel Bogor, 24 Oktober 2023

Direktur WCR



Dr. Margaretha Hanita SH, M.Si



# SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

*PESERTA*

Dalam Kegiatan

Pengembangan Kompetensi Stakeholder

Bimbingan Teknis Terhadap Penyidik dan Mitra Kerja

Dalam Rangka Implementasi Peningkatan Kinerja Dalam Penanganan Kasus  
Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Digital

Swisbel Bogor, 24 Oktober 2023

Direktur WCR



Dr. Margaretha Hanita SH, M.Si

# **LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG**

**LAPORAN KEGIATAN :**  
**RAPAT PEMBAHASAN DENGAN STAKE HOLDER TERKAIT**  
**PEREMPUAN DAN ANAK**

**WAKTU PELAKSANAAN : RABU, 8 NOVEMBER 2023**  
**TEMPAT PELAKSANAAN : RUANG PRONOTO LANTAI 2 GEDUNG BIRO**  
**OPERASI POLDA METRO JAYA**

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
RAPAT PEMBAHASAN KERJASAMA DENGAN STAKEHOLDER  
DI POLDA METRO JAYA

---

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Perempuan dan anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip - prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, 2 kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.

Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditangani Polda Metro Jaya Pada Tahun 2020 terdapat 50 korban tindak kekerasan yang dialami anak-anak dengan berbagai tindak pidana dari pornografi, pencambulan, pemerkosaan dan TPPO, maka dari itu Polda Metro Jaya dengan bekerja sama dengan seluruh polres jajaran Polda Metro Jaya (13 Polres) secara optimal, Kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani di Unit PPA Polda Metro Jaya beserta polres dan polsek jajaran jumlahnya terus meningkat dan membutuhkan penanganan terpadu dengan mitra kerja untuk kelancaran proses penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan terhadap korban. Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak biasanya mengalami trauma sehingga membutuhkan pendampingan selama proses hukum dan pemeriksaan psikologis agar pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti untuk kelengkapan berkas perkara dapat disediakan secara cepat dan akurat.

Unit PPA berkewajiban untuk bekerjasama dengan mitra kerja terkait untuk memenuhi kebutuhan korban sesuai hak-hak yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti hak untuk mendapatkan pemulihan kesehatan, pelayanan informasi, layanan pengaduan, pendampingan di semua tahap proses hukum, pelayanan kesehatan, konseling, perlindungan dalam rumah aman dan pemberdayaan untuk pemulihan kembali pada keadaan semula.

## II. PELAKSANAAN

### 1. Waktu dan tempat pelaksanaan :

Hari : Senin

Tanggal : 8 November 2023

Pukul : 10.00 Wib s/d Selesai

Tempat : Ruang Pranoto Lt.2 Gedung Biro Operasi Polda Metro Jaya

### 2. Peserta : - 24 Peserta terdiri dari :

- 20 Peserta Personil Polda Metro Jaya

- 4 Peserta Personil Tim WCR

### 3. Acara : a. Pembukaan dari Kabag Kerma

b. Sambutan/ Arahan Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya

c. Paparan materi dari Tim WCR

d. Diskusi

e. Kesimpulan dan Penutup

## III. HASIL YANG DICAPAI

Dalam kegiatan ini Peserta mendapatkan pemahaman tentang rapat pembahasan kerja sama dengan Stakeholder yaitu meliputi :

1. Memberikan penjelasan tentang kerjasama yang akan dilakukan;

2. Memahami langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya;

3. Mempermudah koordinasi dengan instansi lain untuk menjangkau korban.

#### IV. HAMBATAN

Tidak ada Hambatan dalam pelaksanaan Pelatihan dalam mengoperasikan system ini.

Untuk memastikan bahwa penyidik bisa melayani dan mengoperasikan aplikasi ini maka harus dilakukan penyujian secara ketat dan dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi dibidang tersebut.

##### 2. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); dan
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

##### 3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dalam pelatihan ini diharapkan mampu mempermudah dalam menangani dan memproses pengaduan dari masyarakat tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di institusi kepolisian disetiap daerah dengan menyesuaikan isi dan cakupan dengan konteks daerah, kebijakan daerah dan sumber daya daerah agar dapat memberikan pelayanan yang komprehensif dengan mengutamakan keselamatan petugas lembaga layanan dan pelapor. Secara umum tujuan pelatihan ini adalah memahami pola pengaduan yang dibutuhkan masyarakat dan untuk mempermudah masyarakat dalam mengadukan dan/atau melaporkan bila melihat dan atau mengalami tindak kekerasan.

##### 4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Kegiatan pelatihan adalah meliputi paparan materi, diskusi, kesimpulan.

5. Tata Urut

- I. PENDAHULUAN
- II. PELAKSANAAN
- III. HASIL YANG DICAPAI
- IV. HAMBATAN
- V. PENUTUP

V. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan rapat kerja dibuat, Sebagai bahan pertimbangan pimpinan

Jakarta, November 2023

Mengetahui,  
KASUBDIT RENAKTA



EVI PAGARI, A.Md., S.H

---

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73070721

Yang Membuat Laporan

KANIT II / PPA



ENDANG SRI LESTARI, S.H., M.Si

---

KOMISARIS POLISI NRP 67120408

**DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT  
PEMBAHASAN DENGAN STAKEHOLDER  
DI POLDA METRO JAYA**

**SAMBUTAN/ARAHAN KASUBBAG KAMNAKER  
POLDA METRO JAYA**



# SAMBUTAN DARI KASUBDIT RENAKTA



# RUANG DISKUSI



# RUANG DISKUSI



**LAPORAN KEGIATAN :**  
**RAPAT KONSULTASI TENTANG PENANGANAN ANAK YANG  
BELUM BERUMUR 12 TAHUN**

**WAKTU PELAKSANAAN : SENIN, 13 NOVEMBER 2023**

**TEMPAT PELAKSANAAN : RUANG RAPAT PPA POLDA METRO JAYA**

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT KONSULTASI  
TENTANG PENANGANAN ANAK YANG BELUM BERUMUR 12 (DUA BELAS) TAHUN  
PADA TANGGAL 13 NOVEMBER 2023  
DI RUANG RAPAT UPPA POLDA METRO JAYA

---

## I. PENDAHULUAN

### 1. Umum

- a. Kompleksitas masalah yang terjadi di wilayah DKI Jakarta sebagai kota yang padat penduduk di Indonesia telah memicu tingginya kasus kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini. Hal yang paling memprihatinkan adalah kasus yang mengalami peningkatan tajam di Jakarta, dalam hal ini kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan itu sendiri, terutama kekerasan seksual. Sebagai kota metropolitan yang paling cepat terdampak globalisasi, DKI Jakarta akhirnya menjadi wilayah yang paling rawan terjadinya kekerasan terhadap anak. Baru-baru ini kasus-kasus anak yang ditangani oleh kepolisian menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan kasus kejahatan yang diproses hukum di Renakta, Unit PPA Polda beserta Polres dan Polsek jajaran, modus operandi pelaku berkembang pesat, mulai dengan bujuk rayu, diimingi sejumlah uang atau barang hingga ancaman kekerasan. Perkembangan yang sangat menonjol juga tampak pada kasus kekerasan seksual anak yang banyak ditangani kepolisian berupa eksploitasi ekonomi dan seksual, pencabulan anak, serta persetubuhan anak di bawah umur. Kondisi ini tentu saja menjadi keprihatinan kita bersama karena anak-anak yang menjadi korban akan mengalami kerugian yang sangat besar, baik materi maupun non materi, bahkan hal ini berdampak besar pada penurunan kualitas hidup anak-anak yang seharusnya menjadi penerus masa depan bangsa.

Untuk melindungi anak-anak kepolisian menyambut baik diberlakukannya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Institusi Kepolisian berperan aktif menjadi ujung tombak dalam penanganan kasus tindak pidana dimana anak menjadi korban, Saksi dan atau Anak. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini sangat penting dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Namun masih didapat beberapa kekosongan/celah dalam Undang-Undang SPPA maupun PP Nomor 65 Tahun 2012 sehingga dipandang perlu adanya solusi sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi Penyidik dan Aparat Penegak Hukum Lainnya maupun kementerian lembaga terkait yang menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

- b. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu adanya pemenuhan hak anak, baik terhadap Anak Korban, Anak Saksi dan Anak.
- c. Sebagai bentuk upaya pemenuhan hak Anak Korban, Anak Saksi dan Anak Polda Metro Jaya berupaya mengoptimalkan Implementasi Undang-Undang SPPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 Tahun.
- d. Dalam rangka menencari solusi adanya kekosongan/celah pada penanganan Anak yang belum berumur 12 Tahun maka Polda Metro Jaya mengadakan Rapat Konsultasi dengan Ketua Tim dan anggota Perumus UU SPPA.

## 2. Dasar :

- a. Keputusan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Nomor:Kep/7/VII/2022, tanggal 7 Juli 2022 tentang Rencana Kerja Ditreskrimum Polda Metro Jaya Tahun Anggaran 2023.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- c. PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.
- d. Undangan Rapat Konsultasi Nomor: B/25763/XI/RES.1.24/2023/Ditreskrimum tanggal 9 November 2023 tentang Konsultasi dan Tanggapan Timnas SPPA atas rancangan Kebijakan Administrasi Penanganan Anak berusia dibawah 12 Tahun.

## 3. Maksud dan Tujuan :

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Rapat Konsultasi tentang Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun. Adalah :

- a. Merancang alur penanganan dan menyamakan persepsi tentang Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2015 dan memberikan pemahaman tata cara pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 Tahun.
- b. Menyamakan Dokumen/Administrasi Penyidikan yang akan digunakan pada penanganan Anak belum berumur 12 Tahun.

## 4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kegiatan Rapat Konsultasi meliputi best practice, Paparan Dokumen dan diskusi.

## 5. Tata Urut

- I. PENDAHULUAN
- II. PELAKSANAAN
- III. HASIL YANG DICAPAI
- IV. HAMBATAN
- V. PENUTUP

## II. PELAKSANAAN

### 1. Waktu dan tempat pelaksanaan :

Hari : Senin  
Tanggal : 13 November 2023  
Pukul : 14.00 s.d 17.00 wib  
Tempat : Ruang Rapat UPPA Ditreskrimum PMJ

### 2. Peserta : 6 Peserta Perumus Undang-Undang SPPA :

1. Prof. Harkristuti Harkrisnowo (Dosen UI/Ketua Tim Perumus UU SPPA)
2. Apong Herlina, S.H., M.H (Komisioner Kejaksaan RI/Wakil Ketua Tim Perumus UU SPPA)
3. Dr. Erni Mustikasari, S.H., M.H (Jaksa Ahli Madya Pada Biro Perencanaan Anggota Tim Perumus UU SPPA)
4. Kopol Endang Sri Lestari, S.H., M.Si (Kanit PPA PMJ/Anggota Tim Perumus UU SPPA)
5. AKBP Dr. Rita Wulandari Wibowo, S.I.K., M.H (Kasubbagsumda Pusinafis Bareskrim Polri/Tim Pokja TPKS)
6. Genoveva A.K. Sheila Maya (Institute for Criminal Justice Reform)

### 3. Acara :

- a. Pembukaan
- b. Paparan Dukumen/Adminstrasi Penanganan Anak (Kopol Endang Sri Lestari, S.H., M.Si)
- c. Diskusi/tanya jawab
- d. Penutupan Diskusi

## III. HASIL YANG DICAPAI

Peserta Rapat Menyampaikan Hal-Hal sebagai berikut:

### 1. Ketua Perumusan UU SPPA Prof. Harkristuti Harkrisnowo Menjelaskan:

- bahwa penyebutan Anak yang belum berumur 12 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana disebut Anak.
- Penanganan Anak yang belum berumur 12 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana yaitu dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penyidik, PK Bapas dan Peksos dengan mengadakan Rapat Kordinasi untuk memutuskan apakah anak akan dikembalikan kepada orang tua atau akan diikuti sertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik tingkat pusat maupun daerah untuk paling lama 6 bulan.

- Pelaksanaan pengambilan keputusan dilakukan pada tahap penyidikan karena harus diketahui terlebih dahulu Anak yang diduga melakukan tindak pidana.
  - Dalam proses penyidikan tetap dibuatkan SPDP dan dikirim ke kejaksaan namun oleh pihak kejaksaan cukup dicatat dalam buku register khusus perkara anak yang blum berumur 12 tahun dan tidak ada pengembalian SPDP kepada penyidik karena tidak ada tindak lanjut pengiriman perkara ke kejaksaan.
  - Setelah penyidik mendapat penetapan keputusan dari ketua pengadilan maka penyidik wajib mengirimkan ke JPU berupa penetapan ketua PN, hasil keputusan bersama dan SP3 sehingga dicatatkan kembali pada buku register khusus tersebut bahwa penanganan perkara anak yang belum berumur 12 tahun telah selesai.
2. Jaksa Ahli Madya pada Biro Perencanaan Dr. Erni Mustikasari, S.H., M.H Menjelaskan:
- bahwa pengambilan keputusan terhadap anak yang belum berumur 12 tahun tetap harus mendepankan kepentingan bagi anak.
  - Pengambilan keputusan dilakukan pada tahap penyidikan
  - Dalam menetapkan Anak yang diduga melakukan tindak pidana harus didukung alat bukti (setidaknya minimal 2 alat bukti)
  - Kejaksaan akan mengupayakan adanya register khusus perkara anak belum berumur 12 tahun dan akan mensosialisasikan ke jajaran.
  - Agar penyidik berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum pada saat menyerahkan SPDP dan menginformasikan bahwa SPDP tersebut adalah untuk perkara Anak yang belum berumur 12 Tahun dan agar disebutkan pula dalam SPDP bahwa anak belum berumur 12 tahun.
3. Wakil Ketua Tim Perumus UU SPPA Apong Herlina, S.H., M.H Menjelaskan:
- dalam penanganan anak yang belum 12 tahun walau pelakunya Anak tetap perlu mendapat sanksi berupa pembinaan yang tepat atas tindak pidana yang dilakukan.
  - Pengambilan keputusan dilakukan ditahap penyidikan karena harus ditetapkan terlebih dahulu anak yang diduga melakukan tindak pidana.
  - Proses penyidikan dilakukn sebagaimestinya hanya terhadap anak yang belum berumur 12 tahun tidak disidangkan di pengadilan.  
Sebetulnya ini bisa dimaknai bahwa menyelesaikan perkara anak yang belum berumur 12 tahun itu diselesaikannya diluar pengadilan yaitu dengan cara pengambilan keputusan oleh penyidik, PK Bapas dan Peksos.
4. Tim Pokja TPKS AKBP Dr. Rita Wulandari Wibowo, S.I.K., M.H Menyampaikan:
- akan membuat surat edaran atau jukrah terkait penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk penyidik.
5. Institute for Criminal Justice Reform Jeno Fefa Menyampaikan:
- bersedia membantu untuk melakukan penelitian apabila diperlukan dalam rangka menyusun rancangan kebijakan administrasi penanganan anak yang belum berumur 12 tahun.
6. Kani PPA PMJ Endang Sri Lestari, S.H., M.Si Menyampaikan:
- bahwa kasus/tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang belum berumur 12 tahun di wilayah hukum Polda Metro Jaya cukup banyak dan beragam baik Kasus Kekerasan Fisik, Psikis maupun Kekerasan Seksual.

- Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun dilakukan oleh penyidik sejak tahap Penyelidikan, Penyidikan hingga pengambilan Keputusan Bersama yang dilakukan oleh Penyidik, PK Bapas dan Peksos.
- Penyebutan Anak yang belum berumur 12 tahun adalah Anak.
- Perbedaan penulisan Anak pada usia 12 tahun-18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana dengan penulisan/penyebutan Anak yang belum berumur 12 tahun adalah jika anak pada 12-18 tahun disebut Anak konflik Hukum selanjutnya disebut Anak, sedangkan untuk Anak yang belum berumur 12 tahun tidak bisa disebut Anak konflik hukum melainkan cukup sebutan Anak.
- Pengambilan Keputusan dilakukan pada tahap penyidikan dan sudah ditetapkan Anak yang diduga melakukan tindak pidana
- Bahwa pada penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun tetap harus ada kepastian hukum, jika tidak ditemukan tindak pidana maka harus dihentikan penyelidikan (SP2LID) dan apabila ditemukan tindak pidana maka harus ditingkatkan ke proses penyidikan dan apabila tercukupi alat bukti sehingga dapat menetapkan Anak maka langkah selanjutnya adalah penyidik mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan PK Bapas dan Peksos untuk mengambil Keputusan Bersama untuk menentukan apakah anak akan dikembalikan ke orang tua atau akan diikuti sertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik tingkat pusat maupun daerah untuk paling lama 6 bulan. Selanjutnya dibuatkan berita acara Keputusan Bersama dan dimohonkan penetapan ke Ketua Pengadilan Negeri, setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri penyidik membuat ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3)
- Dalam penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun harus Prosedural mulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Gelar Perkara, Penetapan Anak (yang diduga melakukan tindak pidana), Pengambilan Keputusan dan Penghentian Penyidikan.
- Dalam hal gelar perkara untuk SP3, agar Wasidik tidak lagi mendalami substansi namun lebih kepada pendalaman formil dan materil terkait pelaksanaan Pengambilan Keputusan.

#### IV. HAMBATAN


Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan Rapat Konsultasi tentang Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

#### V. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Rapat Konsultasi tentang Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

Jakarta, 15 November 2023


Mengetahui  
KASUBDIT RENAKTA



EVI PAGARI, A.Md., S.H

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73070721

Yang Membuat Laporan  
Kanit 2/PPA



ENDANG SRI LESTARI, S.H, M.Si


KOMISARIS POLISI NRP 67120408

# DOKUMENTASI KEGIATAN

KANIT PPA MEMAPARKAN DOKUMEN ADMINISTRASI  
PENYIDIKAN ANAK



PESERTA RAPAT MELAKUKAN DISKUSI DALAM  
PEMBAHASAN PENANGANAN ANAK YANG BELUM  
MERUMUR 12 TAHUN



PESERTA RAPAT MELAKUKAN DISKUSI DALAM  
PEMBAHASAN PENANGANAN ANAK YANG BELUM  
MERUMUR 12 TAHUN



## PESERTA MENYETUJUI HASIL RAPAT



**NOTULENSI RAPAT KONSULTASI TENTANG PENANGANAN ANAK  
YANG BELUM BERUMUR 12 TAHUN DI POLDA METRO JAYA**

**I. DASAR**

1. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Surat Undangan Nomor : B/25763/XI/RES.1.24/2023/Ditreskrimum, tanggal 9 November 2023.

**II. NOTULENSI KEGIATAN**

**Waktu Pelaksanaan** : Senin, 13 November 2023  
**Tempat Pelaksanaan** : Unit 2 PPA Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya.  
**Pemimpin Rapat** : Prof. Harkristuti Harkrisnowo (Dosen UI/Ketua Tim Penyusun UU SPPA)

**Peserta** : 1. Apong Herlina, S.H., M.H ( Wakil Ketua Tim Perumus UU SPPA /Komisioner Kejaksaan RI)  
2. Dr. Erni Mustikasari, S.H (Jaksa Ahli Madya pada Biro Perencanaan)  
3. AKBP Dr. Rita Wulan Dari Wibowo, S.I.K., M.H (Kasubbagsumda Pusinafis Bareskrim Polri)  
4. Kopol Endang Sri Lestari, S.H., M.Si (Kanit PPA PMJ)  
5. Genoveva A.K. Sheila Maya (Institute for Criminal Justice Reform)

**Tujuan Pelaksanaan Kegiatan**

1. Menyamakan persepsi di kalangan mitra kerja dalam peraturan pemerintah no 65 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun
2. Mengidentifikasi kebutuhan korban kekerasan seksual sesuai mandat berbagai peraturan perundang-undangan untuk menjamin perlindungan korban.

**Pelaksanaan Kegiatan Rapat Konsultasi**

1. Ketua Perumusan UU SPPA Prof. Harkristuti Harkrisnowo Menjelaskan:
  - bahwa penyebutan Anak yang belum berumur 12 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana disebut Anak.
  - Penanganan Anak yang belum berumur 12 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana yaitu dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penyidik, PK Bapas dan Peksos dengan mengadakan Rapat Koordinasi untuk memutuskan apakah anak akan dikembalikan kepada orang tua atau akan diikuti sertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan bimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik tingkat pusat maupun daerah untuk paling lama 6 bulan.
  - Pelaksanaan pengambilan keputusan dilakukan pada tahap penyidikan karena harus diketahui terlebih dahulu Anak yang diduga melakukan tindak pidana.

- Dalam proses penyidikan tetap dibuatkan SPDP dan dikirim ke kejaksaan namun oleh pihak kejaksaan cukup dicatat dalam buku register khusus perkara anak yang blum berumur 12 tahun dan tidak ada pengembalian SPDP kepada penyidik karena tidak ada tindak lanjut pengiriman perkara ke kejaksaan.
  - Setelah penyidik mendapat penetapan keputusan dari ketua pengadilan maka penyidik wajib mengirimkan ke JPU berupa penetapan ketua PN, hasil keputusan bersama dan SP3 sehingga dicatatkan kembali pada buku register khusus tersebut bahwa penanganan perkara anak yang belum berumur 12 tahun telah selesai.
2. Jaksa Ahli Madya pada Biro Perencanaan Dr. Erni Mustikasari, S.H., M.H Menjelaskan:
    - bahwa pengambilan keputusan terhadap anak yang belum berumur 12 tahun tetap harus mendepankan kepentingan bagi anak.
    - Pengambilan keputusan dilakukan pada tahap penyidikan
    - Dalam menetapkan Anak yang diduga melakukan tindak pidana harus didukung alat bukti (setidaknya minimal 2 alat bukti)
    - Kejaksaan akan mengupayakan adanya register khusus perkara anak belum berumur 12 tahun dan akan mensosialisasikan ke jajaran.
    - Agar penyidik berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum pada saat menyerahkan SPDP dan menginformasikan bahwa SPDP tersebut adalah untuk perkara Anak yang belum berumur 12 Tahun dan agar disebutkan pula dalam SPDP bahwa anak belum berumur 12 tahun.
  3. Wakil Ketua Tim Perumus UU SPPA Apog Herlina, S.H., M.H Menjelaskan:
    - dalam penanganan anak yang belum 12 tahun walau pelakunya Anak tetap perlu mendapat sanksi berupa pembinaan yang tepat atas tindak pidana yang dilakukan.
    - Pengambilan keputusan dilakukan ditahap penyidikan karena harus ditetapkan terlebih dahulu anak yang diduga melakukan tindak pidana.
    - Proses penyidikan dilakukan sebagaimestinya hanya terhadap anak yang belum berumur 12 tahun tidak disidangkan di pengadilan.  
Sebetulnya ini bisa dimaknai bahwa menyelesaikan perkara anak yang belum berumur 12 tahun itu diselesaikannya diluar pengadilan yaitu dengan cara pengambilan keputusan oleh penyidik, PK Bapas dan Peksos.
  4. Tim Pokja TPKS AKBP Dr. Rita Wulandari Wibowo, S.I.K., M.H Menyampaikan:
    - akan membuat surat edaran atau jukrah terkait penanganan anak yang belum berumur 12 tahun untuk penyidik.
  5. Institute for Criminal Justice Reform Jeno Fefa Menyampaikan:
    - bersedia membantu untuk melakukan penelitian apabila diperlukan dalam rangka menyusun rancangan kebijakan administrasi penanganan anak yang belum berumur 12 tahun.
  6. Kanit PPA PMJ Endang Sri Lestari, S.H., M.Si Menyampaikan:
    - bahwa kasus/tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang belum berumur 12 tahun diwilayah hukum Polda Metro Jaya cukup banyak dan beragam baik Kasus Kekerasan Fisik, Psikis maupun Kekerasan Seksual.
    - Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun dilakukan oleh penyidik sejak tahap Penyelidikan, Penyidikan hingga pengambilan Keputusan Bersama yang dilakukan oleh Penyidik, PK Bapas dan Peksos.
    - Penyebutan Anak yang belum berumur 12 tahun adalah Anak.

- Perbedaan penulisan Anak pada usia 12 tahun-18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana dengan penulisan/penyebutan Anak yang belum berumur 12 tahun adalah jika anak pada 12-18 tahun disebut Anak konflik Hukum selanjutnya disebut Anak, sedangkan untuk Anak yang belum berumur 12 tahun tidak bisa disebut Anak konflik hukum melainkan cukup sebutan Anak.
- Pengambilan Keputusan dilakukan pada tahap penyidikan dan sudah ditetapkan Anak yang diduga melakukan tindak pidana
- Bahwa pada penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun tetap harus ada kepastian hukum, jika tidak ditemukan tindak pidana maka harus dihentikan penyelidikan (SP2LID) dan apabila ditemukan tindak pidana maka harus ditingkatkan ke proses penyidikan dan apabila tercukupi alat bukti sehingga dapat menetapkan Anak maka langkah selanjutnya adalah penyidik mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan PK Bapas dan Peksos untuk mengambil Keputusan Bersama untuk menentukan apakah anak akan dikembalikan ke orang tua atau akan diikuti sertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik tingkat pusat maupun daerah untuk paling lama 6 bulan. Selanjutnya dibuatkan berita acara Keputusan Bersama dan dimohonkan penetapan ke Ketua Pengadilan Negeri, setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri penyidik membuat ketetapan Penghentian Penyidikan (SP3)
- Dalam penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun harus Prosedural mulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Gelar Perkara, Penetapan Anak (yang diduga melakukan tindak pidana), Pengambilan Keputusan dan Penghentian Penyidikan.
- Dalam hal gelar perkara untuk SP3, agar Wasidik tidak lagi mendalami substansi namun lebih kepada pendalaman formil dan materil terkait pelaksanaan Pengambilan Keputusan.

#### **Rencana Tindak Lanjut**

- Mensosialisasikan Administrasi Penyidikan Perkara Anak yang belum berumur 12 Tahun kepada seluruh penyidik.

Dokumentasi Kegiatan









Jakarta, 13 November 2022  
Yang Membuat Laporan  
KANIT 2 RENAKTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Endang Sri Lestari'.

ENDANG SRI LESTARI, S.H., M.Si.  
KOMISARIS POLISI NRP 67120408

**PESERTA RAPAT KONSULTASI TENTANG PENANGANAN ANAK  
YANG BELUM BERUMUR 12 TAHUN DI POLDA METRO JAYA**

NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
PROF. HARKRISTUTI HARKRISNOWO	Dosen UI	
APONG HERLINA, S.H., M.H	Komisioner Kejaksaan RI	
DR. ERNI MUSTIKASARI, S.H., M.H	Jaksa Ahli Madya Pada Biro Perencanaan	
KOMPOL ENDANG SRI LESTARI, S.H., M.SI	Kanit PPA PMJ	
AKBP DR. RITA WULANDARI WIBOWO, S.I.K., M.H	Kasubbagsumda Pusinafis Bareskrim Polri	
GENOVEVA A.K. SHEILA MAYA	Institute for Criminal Justice Reform	

**LAPORAN KEGIATAN :**

**SOSIALISASI STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DALAM  
PENANGANAN KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI  
POLDA METRO JAYA**

**WAKTU PELAKSANAAN : RABU, 22 NOVEMBER 2023**

**TEMPAT PELAKSANAAN : RUANG RAPAT DITRESKRIMUM POLDA  
METRO JAYA**

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
SOSIALISASI STRATEGI PENINGLATAM KINERJA DALAM PENANGANAN  
KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS DIGITAL  
DI POLDA METRO JAYA

---

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip - prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, 2 kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun mengatur tata pelaksanaan penanganan Anak di Penyelidikan sampai Penyidikan dan mengatur pengadministrasian Polisi.

Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditangani Polda Metro Jaya Pada Tahun 2022 terdapat 74 korban tindak kekerasan yang dialami anak-anak dengan berbagai tindak pidana dari pornografi, pencambulan, pemerkosaan dan TPPO, maka dari itu Polda Metro Jaya dengan bekerja sama dengan seluruh polres jajaran Polda Metro Jaya (13 Polres) secara optimal, Kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani di Unit PPA Polda Metro Jaya beserta polres dan polsek jajaran jumlahnya terus meningkat dan

mempunyai penangan terpadu dengan mitra kerja untuk kelancaran proses penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan terhadap korban. Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak biasanya mengalami trauma sehingga membutuhkan pendampingan selama proses hukum dan pemeriksaan psikologis agar pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti untuk kelengkapan berkas perkara dapat disediakan secara cepat dan akurat.

Unit PPA berkewajiban untuk bekerjasama dengan mitra kerja terkait untuk memenuhi kebutuhan korban sesuai hak-hak yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti hak untuk mendapatkan pemulihan kesehatan, pelayanan informasi, layanan pengaduan, pendampingan di semua tahap proses hukum, pelayanan kesehatan, konseling, perlindungan dalam rumah aman dan pemberdayaan untuk pemulihan kembali pada keadaan semula.

## II. PELAKSANAAN

### 1. Waktu dan tempat pelaksanaan :

Hari : Rabu

Tanggal : 22 November 2023

Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Ditreskrimum Polda Metro Jaya

### 2. Peserta : - 35 Peserta terdiri dari :

- 25 Peserta Personil Polda Metro Jaya
- 2 Peserta Personil Bapas Jakarta Selatan
- 2 Peserta Personil Bapas Jakarta Pusat
- 2 Peserta Personil Bapas Jakarta Timur
- 2 Peserta Personil Pusat PPA
- 2 Peserta Personil Dinas Sosial DKI Jakarta

3. Acara : a. Pembukaan dari Kanit II (Kopol Endang Sri Lestari, S.H., M.Si)  
b. Sambutan/ Arahan Kasubdit Renakta (AKBP Evi Pagari, A.Md., S.H)  
c. Sambutan dan Penjelasan Struktur WEB ABH Online oleh Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si  
d. Penjelasan cara kerja WEB ABH Online oleh Kopol Endang Sri Lestari, S.H., M.Si  
d. Diskusi  
e. Kesimpulan dan Penutup

### III. HASIL YANG DICAPAI

Dalam kegiatan ini Peserta mendapatkan pemahaman tentang sosialisasi Web ABH online yaitu meliputi :

1. Memberikan penjelasan tentang penggunaan Web ABH online kepada mitra dan penyidik;
2. Memahami langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya;
3. Mempermudah koordinasi dengan instansi lain untuk koordinasi dan tindak lanjut kepada ABH.

### IV. HAMBATAN

Tidak ada Hambatan dalam pelaksanaan Pelatihan dalam mengoperasikan system ini.

Untuk memastikan bahwa penyidik dan mitra kerja bisa mengoperasikan Web ini maka harus dilakukan penyujian secara ketat dan dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kopetensi dibidang tersebut.

## 2. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 Tahun;

## 3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dalam sosialisasi ini diharapkan mampu mempermudah dalam menangani dan memproses penanganan Anak berhadapan dengan Hukum di institusi kepolisian disetiap daerah bersama dengan mitra kerja dan menyesuaikan isi dan cakupan dengan konteks daerah, kebijakan daerah dan sumber daya daerah agar dapat memberikan pelayanan yang komprehensif dengan mengutamakan keselamatan petugas lembaga layanan dan pelapor. Secara umum tujuan pelatihan ini adalah memahami pola pengaduan yang dibutuhkan masyarakat dan untuk mempermudah masyarakat dalam mengadukan dan/atau melaporkan bila melihat dan atau mengalami tindak kekerasan.

## 4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Kegiatan Sosialisasi adalah meliputi paparan materi, diskusi, kesimpulan.

## 5. Tata Urut

- I. PENDAHULUAN
- II. PELAKSANAAN
- III. HASIL YANG DICAPAI
- IV. HAMBATAN
- V. PENUTUP

V. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan rapat kerja dibuat, Sebagai bahan pertimbangan pimpinan

Jakarta, November 2023

Yang Membuat Laporan  
KASUBDIT RENAKTA

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke ending in a hook.

EVI PAGARI, A.Md., S.H

---

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73070721

**DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI  
STRATEGI PENINGKATAN KINERJA  
DALAM PENANGANAN KASUS  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
BERBASIS DIGITAL  
DI POLDA METRO JAYA**

**SAMBUTAN/ARAHAN KASUBDIT RENAKTA  
POLDA METRO JAYA**



## **SAMBUTAN/PENJELASAN DARI KANIT PPA POLDA METRO JAYA**



## **PENJELASAN WEB ABH OLEH DARI DR. MARGARETHA HANITA, S.H., M.Si**



## RUANG DISKUSI



































## RUANG DISKUSI



**DAFTAR HADIR**  
**SOSIALISASI STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DALAM**  
**PENANGANAN KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS DIGITAL**

HARI : RABU  
TANGGAL : 22 NOVEMBER 2023  
TEMPAT : RUANG RAPAT DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA

NO	NAMA	NO. HANDPHONE PANGKAT/NRP	KESATUAN	PARAF
1				
2	Intan Tri M		Pusat PPA	
3	Tri Palepi		Pusat P2A	
4	Sutawijaya		Dintar D1	
5	Unggul Widyo Saputra	0812 8466 3304	Kabapas Jaksel	
6	Muraini	0815 1636 380	Bapas Selatan	
7	MUMHAYATI		UPT PPPA	
8	DEDEH K		UPT PPPA	
9	CHRISTIN S.		Bapas Jak Timur	
10	Andreas Krisna S		Bapas Jak Timur	
11	Siska	0813 1401 1581	Bapas Selatan	
12	Susi A.	0822 8741 0563	Bapas Jaksel	
13	R Anyo	0858 8096 1025	—	
14	Irene Intan		UPT PPPA	

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	KESATUAN	PARAF
15	Febby ni wati		w cr	
16	Syafiqah Chaira S.	Kompel / 0203065	Unit 5	
17	DINANTI PUTRI DEWA	IPDA / 01021009	DITRESKRIMUM PMJ	
18	SUSIYATI, S.H	IPTU / 70020227	Unit 5 Renakta	
19	SRI HANDAYANI, S.H	IPTU /	Unit 3 Renakta	
20	MARLINA	IPTU / 00050632	UNIT 2 Renakta	
21	PRIHATIN	BRIPTU / 93100914	Unit 3 renakta	
22	REUKHA SAVIRA	BRIPTA / 97110845	unit 5 renakta	
23	DEA ADINDA ZHEN	BRIPTA / 01061145	UNIT 1 RENAKTA	
24	BALTHAN REZKY D	BRIPTA / 0109054	Unit 4 Renakta.	
25	BREANI LUKAS, SE., S.Ik	Kompel / 04051808	Unit 4 Renakta	
26	DEWI PURNAMA SARI	IPTU / 83060315	unit 4 Renakta	
27	ADI JAYD WIRAMO	KASUBSI BIREUMAH. BPL 085771477238	BAPAS JAKBAR	
28	Erwin. W.	0812 89774101	Bapas jak.pur	
29	LUDIANA M.P	KASUBSI / 081219471623	BAPAS JAKBAR	
30	AURORA	BIREUMAH /	Bapas Jakarta	
31	ALDI FIRDAUS	BRIPTU / 98110321	Unit 2 Renakta	
32	Damel Simha W	BRIPTU / 96061199	Unit 2 Renakta	
33	EROS ROSDIANA	081218643987	Digos	



POLRI DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM  
Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190

## **SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Hengki Haryadi, S.I.K., M.H  
NRP : 7410555  
Jabatan : Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya  
Pangkat : Komisaris Besar Polisi

Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap Proyek Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023, sebagai berikut:

Penggagas: Evi Pagari, A.Md., S.H

Jabatan : Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya

Judul : "STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DALAM  
PENANGANAN KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM BERBASIS DIGITAL"

Dengan harapan agar Proyek Perubahan tersebut bisa Meningkatkan Kinerja Polda Metro Jaya dengan Mitra Kerja dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Melalui Pelayanan Terpadu Berbasis Digital.

Demikian di sampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal :

November 2023

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA METRO JAYA

HENGKI HARYADI, S.I.K., M.H  
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 7410555



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**DINS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK**

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kving 64 By Pass, Cempaka Putih, Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 4246470 Faximile : (021) 4216806  
Website: <http://dppapp.jakarta.go.id> E-mail : [umum.dppapp@gmail.com](mailto:umum.dppapp@gmail.com)  
JAKARTA

Kode Pos : 10510

Nomor : e-1355/BP.02.01  
Sifat : Surat Biasa  
Lampiran : Dukungan Proyek Perubahan

20 November 2023

Kepada  
Yth. Kasubdit Renakta  
Polda Metro Jaya  
di

Jakarta

Suhubungan dengan dilakukannya Proyek Perubahan yang dilakukan oleh Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya, Saya Selaku Plt. Kepala Dinas Peberdayaan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta memberikan **DUKUNGAN SEPENUHNYA** untuk Peningkatan Kinerja Penanganan Kasus Anak Berhadapan Hukum Berbasis Digital.

Demikian dukungan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Plt. Kepala Dinas Peberdayaan Pelindungan  
Anak dan Pengendalian Penduduk  
Provinsi DKI Jakarta



# PENANDATANGANA DUKUNGAN STAKEHOLDER





POLRI DAERAH METRO JAYA  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM  
Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190

## SURAT PERMOHONAN DUKUNGAN PROJECT PERUBAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : AKBP EVI PAGARI, A.Md, SH

Jabatan : Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya

Dengan ini saya mohon dukungan mitra kerja untuk terlaksananya project perubahan **“STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DALAM PENANGANAN KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS DIGITAL”**

Dengan tujuan untuk Meningkatkan Kinerja Polda Metro Jaya dengan Mitra Kerja dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Melalui Pelayanan Terpadu Berbasis Digital






Demikian di sampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan banyak terima kasih.

a.n DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA  
KASUBDIT RENAKTA

EVI PAGARI, A.Md.,SH

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73070721

Dukungan dari mitra kerja

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1			
2	Dewi Kanti	Komnas Perempuan	
3	Evi Lisa	DIWAS PPAPP DKI JKT	
4	Rizka Arofani	Dinas PPAPP DKI JKT	
5	Wulansari, SH., MH.	Tenaga Ahli UPT. PPPA DKI JKT	
6	Nonidha W., M.Psi., Psikolog	Tenaga Ahli Psikolog Klinis Pusat PPA Jakarta	



POLRI DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM  
Jalan Jenderal Sudirman 55, Jakarta 12190

**SURAT EDARAN**

Nomor: SE/ /XI/2023/Ditreskrimum

Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat Deputi Bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 7729/D.4/PDP.07.1 tanggal 21 Desember 2022 perihal Kalender Pelatihan Tahun 2023 pada Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara, Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara serta Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara Penyelenggaraan Seleksi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun Anggaran 2023;
- c. Surat Deputi Bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4639/D.4/PDP/07.01 tanggal 21 Juli 2023 perihal Hasil Penetapan Kelulusan Peserta Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2023;
- d. Surat Deputi Bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4645/D.4/PDP/07.01 tanggal 21 Juli 2023 perihal pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023 di Pusat Pendidikan Administrasi Lemdiklat Polri;
- e. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/2033/VII/DIK.2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 perihal mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023;
- f. Surat Perintah Nomor: Sprint/2680/IX/KEP./2023 tanggal 16 September 2023 perihal tim kerja Proyek Perubahan bersama Stakeholder terkait Strategi Peningkatan Kinerja dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Digital.

Sehubungan dengan dasar diatas di sampaikan kepada penyidik renakta Polda Metro Jaya beserta mitra kerja yang terlibat dalam penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum dimohon untuk menggunakan WEB ABH Online yang telah di sosialisasikan dan di bimtekan oleh Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak dan Ibu diucapkan terima kasih

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal:

November 2023

**DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA METRO JAYA**

**HENGKI HARYADI, S.I.K., M.H**  
**KOMISARIS BESAR POLISI NRP 7410555**

0000

FLEKSIBILITAS  
KOGNITIF

# 1 KATA KUNCI AGAR SUKSES BERKARIR YANG SERING DIREMEHKAN ORANG: MINDSET

0000



# SERTIFIKAT KELULUSAN

Future Skills Indonesia by Pijar Foundation

dengan bangga mempersembahkan  
sertifikat ini kepada:

**AKBP EVI PAGARI, A.Md., S.H.**

Atas pencapaiannya dalam menyelesaikan  
tugas akhir pada kelas pelatihan:

**Membina Kerjasama Tim**

Jakarta, 21 November 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ferro Ferizka'.

**Ferro Ferizka**  
Executive Director  
Pijar Foundation



000691/013/ASN/23

**No Kompetensi yang dipelajari**

<b>1</b>	Satu Kata Kunci Agar Sukses Berkarir
<b>2</b>	Developing Self Regulated Learning to Obtain Your Goal
<b>3</b>	Effective Communication Using NLP
<b>4</b>	Meningkatkan Active Listening Skill

# MENGGUASAI SENI BERKOMUNIKASI

## Modul 1: Konsep Dasar dan Jenis-jenis Komunikasi

Dipersiapkan oleh Gracea Kumala, B. Media  
Public Relations Consultant/Account Manager,  
Burson Cohn & Wolfe Indonesia

 [Gracea Kumala](#)

 [@gea.kumala](#)



# SERTIFIKAT KELULUSAN

Future Skills Indonesia by Pijar Foundation

dengan bangga mempersembahkan  
sertifikat ini kepada:

**AKBP EVI PAGARI, A.Md., S.H.**

Atas pencapaiannya dalam menyelesaikan  
tugas akhir pada kelas pelatihan:

**Menguasai Seni Berkomunikasi**

Jakarta, 21 November 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ferro Ferizka', written over a horizontal line.

**Ferro Ferizka**  
Executive Director  
Pijar Foundation



000697/011/ASN/23

## No Kompetensi yang dipelajari

<b>1</b>	Konsep Dasar dan Jenis-jenis Komunikasi
<b>2</b>	Teknik Berkomunikasi
<b>3</b>	Menguasai Public Speaking
<b>4</b>	Praktik Seni Berkomunikasi



# SERTIFIKAT KELULUSAN

Future Skills Indonesia by Pijar Foundation

dengan bangga mempersembahkan  
sertifikat ini kepada:

**AKBP EVI PAGARI, A.Md., S.H.**

Atas pencapaiannya dalam menyelesaikan  
tugas akhir pada kelas pelatihan:

**Membangun Branding Yang Berkelanjutan Pada Organisasi Pemerintah**

Jakarta, 21 November 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ferro Ferizka'.

**Ferro Ferizka**  
Executive Director  
Pijar Foundation



000694/006/ASN/23

## No Kompetensi yang dipelajari

<b>1</b>	Memulai Personal Branding yang Efektif sebagai ASN
<b>2</b>	Strategi Mengembangkan Branding Organisasi
<b>3</b>	Strategi Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Publik
<b>4</b>	Personal Branding Brand untuk Organisasi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
  - b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
  - c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
  - d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN  
PIDANA ANAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

2. Anak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
6. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
8. Penyidik adalah penyidik Anak.
9. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
10. Hakim adalah hakim Anak.
11. Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
12. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.

13. Pembimbing . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
16. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.
19. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

21. Lembaga . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

21. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
22. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
23. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
24. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

#### Pasal 2

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

#### Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

b. dipisahkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
  - a. mendapat pengurangan masa pidana;
  - b. memperoleh asimilasi;
  - c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
  - d. memperoleh pembebasan bersyarat;
  - e. memperoleh cuti menjelang bebas;
  - f. memperoleh cuti bersyarat; dan
  - g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

## BAB II DIVERSI

#### Pasal 6

Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 7

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
  - a. kepentingan korban;
  - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
  - c. penghindaran stigma negatif;
  - d. penghindaran pembalasan;
  - e. keharmonisan masyarakat; dan
  - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
  - a. kategori tindak pidana;
  - b. umur Anak;
  - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
  - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

(2) Kesepakatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
  - b. tindak pidana ringan;
  - c. tindak pidana tanpa korban; atau
  - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

#### Pasal 10

- (1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
  - b. rehabilitasi medis dan psikososial;
  - c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
  - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
  - e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;

c. keikutsertaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

#### Pasal 12

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

#### Pasal 13

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -  
Pasal 14

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB III ACARA PERADILAN PIDANA ANAK

#### Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 17 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -  
Pasal 17

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.

Pasal 18

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 20

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Pasal 21 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -  
Pasal 21

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
  - a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
  - b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -  
Pasal 22

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Pasal 23

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
- (3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Pasal 24

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -  
Bagian Kedua  
Penyidikan

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
  - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

#### Pasal 28

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

#### Pasal 29

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

#### Bagian Ketiga Penangkapan dan Penahanan

#### Pasal 30

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

#### Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.

#### Pasal 32

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
  - b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

(4) Selama . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

### Pasal 33

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- (4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.
- (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

### Pasal 34

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 35

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 36

Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 37

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 38 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -  
Pasal 38

- (1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 39

Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum.

Pasal 40

- (1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -  
Bagian Keempat  
Penuntutan

Pasal 41

- (1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
  - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 42

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Bagian Kelima  
Hakim Pengadilan Anak

Paragraf 1  
Hakim Tingkat Pertama

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
  - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 44

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Paragraf 2  
Hakim Banding

Pasal 45

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 46

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Banding, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 47

- (1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Banding dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Paragraf 3  
Hakim Kasasi

Pasal 48

Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 49

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Kasasi, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Pasal 50 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -  
Pasal 50

- (1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

Paragraf 4  
Peninjauan Kembali

Pasal 51

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh Anak, orang tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 52

- (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Proses . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

#### Pasal 53

- (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
- (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

#### Pasal 54

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

#### Pasal 55

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
- (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pasal 56 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -  
Pasal 56

Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57

- (1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
  - b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
  - c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
  - d. hal lain yang dianggap perlu;
  - e. berita acara Diversi; dan
  - f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58

- (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
- a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
  - b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

#### Pasal 59

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

#### Pasal 60

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pasal 61 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -  
Pasal 61

- (1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.
- (2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Pasal 62

- (1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.
- (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

#### BAB IV PETUGAS KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 63

Petugas kemasyarakatan terdiri atas:

- a. Pembimbing Kemasyarakatan;
- b. Pekerja Sosial Profesional; dan
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Bagian Kedua  
Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 64

- (1) Penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:
    - 1) sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau
    - 2) sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ II/b;
  - d. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan masyarakat serta perlindungan anak; dan
  - e. telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.
- (3) Dalam hal belum terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas LPKA atau LPAS atau belum terbentuknya LPKA atau LPAS dilaksanakan oleh petugas rumah tahanan dan lembaga masyarakat.

Pasal 65 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -  
Pasal 65

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Bagian Ketiga

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 66

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial Profesional sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;
- b. berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

c. mempunyai . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- c. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak; dan
- d. lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional oleh organisasi profesi di bidang kesejahteraan sosial.

#### Pasal 67

Syarat untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah sekolah menengah atas pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial atau sarjana nonpekerja sosial atau kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial;
- c. berpengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- d. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap Anak.

#### Pasal 68

- (1) Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:
  - a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
  - b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
  - c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
  - d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
  - e. membuat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
  - f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
  - g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
  - h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

## BAB V PIDANA DAN TINDAKAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 69

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

#### Pasal 70

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -  
Bagian Kedua  
Pidana

Pasal 71

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
  - a. pidana peringatan;
  - b. pidana dengan syarat:
    - 1) pembinaan di luar lembaga;
    - 2) pelayanan masyarakat; atau
    - 3) pengawasan.
  - c. pelatihan kerja;
  - d. pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 72

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pasal 73

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

(3) Syarat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

#### Pasal 74

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

#### Pasal 75

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
  - a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
  - b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
  - c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

(2) Jika . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

#### Pasal 76

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

#### Pasal 77

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 78 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -  
Pasal 78

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 79

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 80

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(4) Anak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

#### Pasal 81

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

#### Bagian Ketiga Tindakan

#### Pasal 82

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
  - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
  - b. penyerahan kepada seseorang;
  - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. perawatan di LPKS;
  - e. kewajiban . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 83

- (1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

### BAB VI PELAYANAN, PERAWATAN, PENDIDIKAN, PEMBINAAN ANAK, DAN PEMBIMBINGAN KLIEN ANAK

#### Pasal 84

- (1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) LPAS . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 85

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 86

- (1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.
- (3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

#### Pasal 87

- (1) Anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas.
- (2) Klien Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 88

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas, LPAS, dan LPKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

BAB VII

ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI

Pasal 89

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
  - a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  - b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  - c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 91

- (1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
- (2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.

(3) Berdasarkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (3) Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
- (4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

### Pasal 92

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 93

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara:

- a. menyampaikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
- b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
- c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
- d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;
- e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau
- g. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.

## BAB X KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

### Pasal 94

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
- (3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh kementerian dan komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 95

Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 96

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

### Pasal 97

Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -  
Pasal 98

Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 99

Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 100

Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 101

Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara anak yang:

a. masih dalam proses penyidikan dan penuntutan atau yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, tetapi belum disidang harus dilaksanakan berdasarkan hukum acara Undang-Undang ini; dan

b. sedang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- b. sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.

#### Pasal 103

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang masih berada di lembaga pemasyarakatan anak diserahkan kepada:
  - a. orang tua/Wali;
  - b. LPKS/keagamaan; atau
  - c. kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 104

Setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 105

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini:
  - a. setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik;
  - b. setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum;
  - c. setiap pengadilan wajib memiliki Hakim;
  - d. kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun Bapas di kabupaten/kota;
  - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan LPAS di provinsi; dan
  - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan kantor Bapas dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f dikecualikan dalam hal letak provinsi dan kabupaten/kota berdekatan.
- (3) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak memiliki lahan untuk membangun kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, pemerintah daerah setempat menyiapkan lahan yang dibutuhkan.

#### Pasal 106

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 107

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

#### Pasal 108

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2012  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 153

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



# SERTIFIKAT

NOMOR : 3931/PLB.1.1/PDP.07.3

diberikan kepada:

**EVI PAGARI**

sebagai: **PESERTA**

## **WEBINAR POLICY BRIEF**

**“ Transformasi Kepemimpinan Aparatur Dalam Rangka Percepatan  
Pengentasan Kemiskinan “**

Berdasarkan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 1/K.1/PDP.07/2023  
Tentang Kurikulum Struktural Kepemimpinan

  
Bon 1, 12 Oktober 2023

Drs. Riyadi, M.Si

Kapuslatbang PKASN LAN



BERITA ACARA SERAH TERIMA

---Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga sekitar, Pukul. 10.00 Wib, saya.-----

-----: EVI PAGARI, A.Md., S.H.:-----

Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.73070721 jabatan Kasubdit Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya selaku penyidik, berdasarkan : -----


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kopetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 7729/D.4/PDP.07.1 tanggal 21 Desember 2022 perihal Kalender Pelatihan Tahun 2023 pada Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara, Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara serta Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara Penyelenggaraan Seleksi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II tahun anggaran 2023;
3. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kopetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4639/D.4/PDP/07.01 tanggal 21 Juli 2023 perihal hasil penetapan kelulusan peserta seleksi calon peserta pelatihan kepemimpinan (PKN) tingkat II tahun 2023;
4. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kopetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4645/D.4/PDP/07.01 tanggal 21 Juli 2023 perihal pemanggilan peserta pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) tingkat II angkatan XXVIII tahun anggaran 2023 di pusat pendidikan administrasi Lamdiklat Polri;
5. surat perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor: Sprin/2023/VII/DIK.2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 perihal mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023.

Telah menyerahkan hasil Proyek Perubahan berupa Dokumen (Hardcopy); berupa : -----

- a. Panduan Penggunaan Web Penanganan Kasus Anak berhadapan dengan Hukum di Polda Metro Jaya
- b. Laporan Strategi Peningkatan Kinerja Dalam Penanganan Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Digital

-----Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas.-----


Diserahkan



EVI PAGARI, A.Md., S.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73070721

Diterima



HENGKI HARYADI, S.I.K., M.H

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74100555

# **DOKUMENTASI KEGIATAN SERAH TERIMA LAPORAN HASIL PROYEK PERUBAHAN**

## **SERAH TERIMA DOKUMEN**



## **PENANDATANGANAN BERITA ACARA OLEH DIR KRIMUM**



## **PENANDATANGANAN BERITA ACARA OLEH KASUBDIT RENAKTA**

